



**Kesimpulan Pengujian
Undang-Undang No. 7
Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air**

terhadap

**Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945**

Diajukan oleh:

**Tim Advokasi
Koalisi Rakyat untuk Hak
atas Air**

**Di
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

Maret 2005

KESIMPULAN PERMOHONAN PERKARA NO. 058/PUU-I/VI/2004
MENGENAI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
SUMBER DAYA AIR
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DAFTAR ISI

		<i>Hal.</i>
I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	PARADIGMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR.....	3
III.	KESALAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBERDAYA DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	4
	A. Hak Guna Air.....	5
	B. Penyelenggaraan oleh Swasta (Privatisasi).....	6
IV.	ASPEK-ASPEK MATERIIL KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.....	8
	A. Hak guna memindahkan/melepaskan hak menguasai Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengancam pemenuhan hak atas air (<i>the right to water</i>) sebagai hak asasi manusia, dan hak-hak asasi manusia lainnya	9
	Bukti-bukti yang terungkap di Persidangan.....	9
	1. Bukti Ahli.....	9
	a. Frans Limahelu.....	9
	b. Gunawan Wiradi.....	12
	c. Wijanto Hadipuro.....	15
	d. Benny Setiyanto.....	17
	e. Abdon Nababan.....	18
	f. Hariadi.....	20
	g. Budi Wignyosukarto.....	20
	2. Bukti Saksi.....	21
	a. Sumartono.....	21
	3. Bukti Tertulis.....	22
	a. Orasi Ilmiah Pro. Dr. Ir. Bunasor Sanim MSc, yang dikutip oleh Suara Pembaruan Daily, 15 Oktober 2004 (BUKTI P-38).....	22
	b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (BUKTI P-45).....	23
	c. <i>The United Nations Commission on Human Rights</i> telah mengadopsi <i>Decision 1999/108</i> dan Resolusi <i>Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 1998/7</i> (BUKTI P-46).....	23
	d. Resolusi Nomor 2000/8 yang diadopsi <i>Sub-Commission on Human Rights: "Promotion of the realization of the right to drinking water and sanitation"</i> (BUKTI P-47).....	23
	e. <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (BUKTI P-48).....	23
	f. <i>The United Nations Press Release. CESCR 29th session. 11 November 2002 Morning</i> (BUKTI P-49).....	24
	g. <i>The right to water</i> (BUKTI P-50).....	24
	B. Penyelenggaraan oleh Swasta bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, mengancam persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat dan demokrasi ekonomi Indonesia.....	24
	Bukti-bukti yang terungkap di Persidangan.....	24
	1. Bukti Ahli.....	24
	a. Poltak.....	24
	b. Charles A. Santiago.....	25
	c. Wijanto Hadipuro (Undang-undang air syarat dengan bisnis).....	26
	d. Budi Wignyosukarto.....	29

	2.	Bukti Saksi	29
	a.	Sumiati Ismail	29
B.1.		Konservasi (Undang-Undang ini tidak mengatur tentang tanggung jawab konservasi secara jelas bagi penerima hak guna)	31
		Bukti-bukti yang terungkap di Persidangan	31
	1.	Bukti Ahli.....	31
	a.	Budi Widianarko.....	31
	b.	Gatot Irianto.....	32
	c.	Hariadi.....	34
B.2.		Intervensi Asing dan Ancaman terhadap Persatuan, Kedaulatan, Kemakmuran Rakyat Indonesia.....	36
		Bukti-bukti yang terungkap di Persidangan.....	36
	1.	Bukti Ahli.....	36
	a.	Charles A. Santiago.....	36
	b.	Wijanto Hadipuro.....	37
	c.	Anna Mae.....	37
	2.	Bukti Tertulis.....	39
	a.	Pernyataan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, dalam media online Investor Indonesia 29 September 2003 (BUKTI P-36).....	39
	b.	Pernyataan Budhi Santoso Kepala Sub Direktorat Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Harian Suara Pembaruan 16 September 2003 (BUKTI P-37).....	39
	c.	Pernyataan Dr. Budi Widianarko dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dalam Harian Suara Pembaruan 19 Maret 2003 (BUKTI P-39).....	39
	d.	Pernyataan KH. Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (NU), dalam media online Tempo Interaktif 26 Februari 2004 (BUKTI P-40).....	39
	e.	Pernyataan K.H. Abbas Mu'in, Ketua PBNU dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (NU), Taufiq R. Abdullah, yang juga didampingi oleh organisasi-organisasi NU lainnya seperti Lakpesdam NU, Fatayat NU, IPP-NU, dalam Harian Kompas 18 Februari 2004 (BUKTI P-41).....	39
	f.	Pernyataan Dr. Siswono Yudo Husodo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dalam Harian Kompas 15 September 2003 (BUKTI P-42).....	40
	g.	Pernyataan Bestari Raden, Ketua Masyarakat Adat Nusantara, dalam Hukum Online 2 Maret 2004 (BUKTI P-43)	40
	h.	Pernyataan Indah Suksmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam Hukum Online 18 Maret 2004 (BUKTI P-44)	40
	i.	Pernyataan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, dalam Hukum Online 20 September 2003 (BUKTI P-51).....	40
	j.	Pernyataan Menteri Permukiman dan Sarana Wilayah Soenarno dan pernyataan Menteri Keuangan Boediono, dalam Harian Kompas, 23 September 2003 (BUKTI P-52).....	40
	k.	Pernyataan petani Kerawang, dalam Kompas, 23 September 2003 (BUKTI P-52).....	41
	l.	Berita tentang fakta Pemerintah Meksiko memutus suplai air ke petani demi memenuhi kebutuhan industri asing di wilayah tersebut, dalam Kompas, 23 September 2003 (BUKTI P-52).....	41
	m.	Pernyataan Budi S Wignyo Sukarto, Koordinator Program Pengembangan dan Pertumbuhan Wilayah Terpadu Universitas Gajah Mada, dalam Kompas, 23 September 2003 (BUKTI P-52).....	41
	n.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal (BUKTI P-53).....	41
	o.	Berita 95 persen PDAM Jakarta dimiliki Thames Water (Inggris) dan Suez-Lyonnaise (Perancis), dalam Kompas, 23 September 2003	41

			(BUKTI P-52).....	
		p.	Pernyataan Direktur Perkotaan dan Pedesaan Wilayah Barat Direktorat Jenderal Perkotaan dan Pedesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Totok Supriyanto dan pernyataan Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Basah Hernowo, dalam Tempo Interaktif, 27 April 2004 (BUKTI P-54).....	41
		q.	Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) (BUKTI P-55)	42
	C.		Obligasi Negara dan Hak Setiap Orang serta Hak Masyarakat untuk Memperjuangkan Hak Asasinya.....	42
			Bukti-bukti yang Terungkap di Persidangan.....	42
		1.	Bukti Ahli.....	42
		a.	Anna Mae.....	42
		b.	Charles A. Santiago.....	42
IV.	PENUTUP.....			43

**KESIMPULAN PERMOHONAN PERKARA NO. 058/PUU-I/VI/2004
MENGENAI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
SUMBER DAYA AIR
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Diajukan oleh:

Tim Advokasi
Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air

I. PENDAHULUAN.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia,

Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 9 Juni 2004, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregister pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2004 jam 11.00 WIB dengan No. 058/PUU-I/VI/2004, pada dasarnya telah mengajukan permohonan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dalam pemeriksaan permohonan perkara ini, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, penyampaian keterangan Pemohon, pembuktian dengan melihat bukti surat, pemeriksaan ahli dan saksi, sampailah Kami pada kesempatan menyampaikan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

Sebelum memasuki uraian lebih jauh dalam kesimpulan ini, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini juga telah sesuai dengan pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemohon *a quo* memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, baik sebagian atau keseluruhannya, yaitu pasal 6 ayat (3); pasal 7; pasal 8 ayat (2) huruf c; pasal 9 ayat 1; pasal 29 ayat (3), ayat 4 dan ayat (5); pasal 38 ayat (2); pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7); pasal 45 ayat (3) dan ayat (4); pasal 46 ayat (2); pasal 91 serta; pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan pasal 18B ayat (2); pasal 27 ayat (3); pasal 28A; pasal 28 C ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); pasal 28E ayat (1); pasal 28F; pasal 28 H ayat (1); pasal 28I

ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta; pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia,

Jutaan rakyat Indonesia, saat ini sedang menggantungkan harapan pada Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebuah harapan: agar skenario besar para pemilik modal internasional membuat air sebagai barang publik menjadi barang ekonomi terhenti di bumi Indonesia. Putusan yang diharapkan dapat meneguhkan kembali keberadaan dan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia. Putusan Majelis Hakim diharapkan dapat menghentikan praktik penjajahan (kolonialisme) dan eksploitasi kekayaan alam berulang di Negeri ini.

Sektor sumberdaya air di Indonesia, saat ini sedang mengalami perubahan yang mendasar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Perubahan tersebut terkait dengan reformasi kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang dimulai sejak Tahun 1993, namun secara efektif baru dilaksanakan Tahun 1999. Pada Tahun 1993 telah tersusun draft Rencana Aksi tentang Kebijakan Nasional perihal Sumberdaya Air (1994-2020) yang merupakan hasil dari studi tentang *National Water Resources Policy* yang disponsori oleh UNDP dan FAO. Kemudian pada Tahun 1997 BAPPENAS menginisiasi berbagai diskusi dan seminar yang bertema *Agenda for Water Resources Policy and Program Reform* yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi REPELITA VII. Dari beberapa diskusi dan seminar tersebut dihasilkan beberapa visi bagi pengelolaan sumberdaya air di Indonesia yang terkait dengan pendekatan pengelolaan dari pendekatan penyediaan (*supply side approach*) menjadi pendekatan permintaan (*demand side approach*), kemudian cara pandang terhadap air dimana air tidak hanya dipandang sebagai barang publik tetapi juga sebagai barang ekonomi, dan pelaksanaan pengelolaan air dengan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif.

Restrukturisasi sektor sumberdaya air di Indonesia, tidak terlepas dari perubahan cara pandang terhadap air pada tingkatan global. Prinsip Dublin (1992) secara jelas menyatakan bahwa air memiliki nilai ekonomi sehingga harus diberlakukan sebagai barang ekonomi telah mendorong upaya-upaya perubahan terhadap pengelolaan sumberdaya air di dunia. Kelangkaan air dijadikan alasan utama terhadap perubahan cara pandang terhadap air. Namun dibalik itu semua keinginan dari perusahaan multinasional untuk menjadikan air sebagai sebuah komoditas yang menguntungkan merupakan alasan yang paling masuk akal bagi perubahan cara pandang terhadap air. Perusahaan multinasional bersama dengan rezim perdagangan bebas¹, Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya adalah pendukung utama dari perubahan cara pandang terhadap air ini.

Sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap konsep air sebagai barang ekonomi, Bank Dunia melalui politik hutang luar negerinya mendorong munculnya perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya di seluruh dunia termasuk Indonesia

¹ Dalam rezim perdagangan bebas penyediaan air dan layanan publik mendasar lainnya (listrik, pendidikan dan kesehatan) dikategorikan sebagai jasa sama seperti pariwisata, perbankan, transportasi dan sebagainya (Services Sectoral Classification List; 10 July 1991, WTO Genewa) dan diatur dalam GATS (General Agreement on Trade of Services).

yang didasarkan atas konsep air sebagai barang ekonomi. Memfaatkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Bank Dunia menyatakan tidak akan memberikan pinjaman untuk sektor sumberdaya air di Indonesia kecuali bila dilakukan reformasi secara menyeluruh terhadap sektor ini. Merespon pernyataan Bank Dunia tersebut pemerintah Indonesia kemudian pada Tahun 1998 mengajukan program restrukturisasi sektor sumberdaya air yang dikenal dengan *Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL)* sebesar US\$ 300 juta. Sebagai bagian dari persyaratan pencairan pinjaman tersebut, pemerintah Indonesia diharuskan untuk membuat peraturan perundangan baru di sektor sumberdaya air untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor sumberdaya air pada saat ini.

II. PARADIGMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia,

Air merupakan material yang vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi, sebagaimana dinyatakan oleh Enger dan Smith: *"Semua organisme yang hidup tersusun atas sel-sel yang berisi air sedikitnya 60 % dan aktivitas metabolisme mengambil tempat di larutan air"*. Selanjutnya, tokoh dunia Goethe pernah menyatakan: *"Everything originated is the water. Everything is sustained by water."* Sebagai tambahan, fakta menunjukkan bahwa 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Dengan demikian, tanpa air, seluruh gerak kehidupan di bumi akan berhenti. Setiap orang memerlukan air. Dua pertiga tubuh manusia terdiri atas air. Setiap hari setiap orang memerlukan sedikitnya 50 liter air untuk minum, masak, mencuci, untuk sanitasi dan untuk bertumbuhnya tanaman pangan. Oleh karena itu, disiplin hukum hak asasi manusia juga mengadopsi hak setiap orang atas air sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Pada Tahun 2002 Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*the Committee on Economic, Social and Cultural Rights*) dalam Komentar Umum (*General Comment*) No. 15, secara tegas memberikan penafsiran tentang pasal 11 dan pasal 12 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), bahwa hak atas air adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Dalam argumentasinya, Komite ini menunjukkan bahwa banyak hak asasi manusia lainnya tidak dapat didapatkan oleh manusia jika sebelumnya tidak dikenal adanya hak atas air. Hak Hidup (*the right to life*), hak untuk mendapatkan makanan (*the right to food*), hak untuk mempertahankan kesehatan (*the right to maintain health level*) adalah hak-hak yang dalam upaya untuk memenuhinya membutuhkan hak atas air (*the right to water*) - sebagai prasyaratnya.

Disebutkan bahwa air tidak saja dibutuhkan untuk minum tetapi juga bagian yang tak terpisahkan dari proses pengolahan makanan, atau penciptaan kondisi perumahan yang sehat dan kebutuhan manusia lainnya akan kehidupan. Lebih jauh bahkan ditegaskan bahwa komite tersebut memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin adanya hak atas air bagi setiap warga negaranya. Terkandung

dalam pengertian hak atas air adalah penyediaan air bagi rakyat dengan memperhatikan (1) *Availability* (ketersediaan): penyediaan sumur-sumur umum adalah bagian dari kewajiban pemerintah akan penyediaan air bagi kebutuhan minimal setiap warganya; (2) *Quality* (kualitas): tidak hanya jumlahnya namun kualitas air yang diberikan haruslah memenuhi standar yang tidak membahayakan kesehatan; dan (3) *Accessibility* (aksesibilitas); termasuk dalam kriteria ini adalah *affordability* (keterjangkauan) dari masyarakat untuk mendapatkan air.

Dengan demikian jelas bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat tergantikan oleh apapun dan air juga merupakan hak asasi manusia yang paling utama karena tanpa hak atas air (*the right to water*) maka hak asasi manusia lainnya tidak dapat terpenuhi. Selain itu tanggung jawab negara untuk menyediakan air bagi warganya merupakan salah satu manifestasi dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Dalam konteks pelayanan publik, air merupakan kebutuhan yang paling utama bahkan jika dibandingkan dengan makanan, yang berarti tanpa air setiap warga negara akan terlanggar haknya. Oleh karenanya negara wajib menjamin terpenuhinya hak atas air bagi masyarakatnya, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang berdasarkan pada konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*", termasuk pula pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut penguasaan negara atas air sebagai bagian dari kebutuhan yang paling mendasar dan hak asasi manusia semakin dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal di pasal **Pasal 28A** Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, **Pasal 28C Ayat (1)** Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, **Pasal 28D Ayat (1)** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa "*perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*".

III. KESALAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBERDAYA DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia,

Seperti dijelaskan di atas, langkah awal dari restrukturisasi sektor sumberdaya air di Indonesia adalah dengan membuat peraturan baru di sektor sumberdaya air sebagai bagian dari WATSAL. Jika dilihat dari materinya Undang-

Undang Sumberdaya Air yang baru memang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, namun ada perubahan paradigma yang mendasar dalam penyusunan Undang-Undang Sumberdaya Air yang baru dimana dalam penyusunan Undang-Undang Sumberdaya Air tersebut didasarkan atas cara pandang air sebagai barang ekonomi². Perubahan cara pandang inilah yang kemudian membawa perubahan luar biasa dalam pendekatan pengelolaan sumberdaya air dari pendekatan penyediaan menjadi pendekatan permintaan. Dengan demikian harga menjadi faktor pokok untuk mengontrol permintaan, yang pada akhirnya membuat realokasi penggunaan air pada penggunaan yang memiliki nilai air lebih tinggi.

Berdasarkan paradigma pengelolaan sumberdaya air yang dijelaskan di atas, maka ada kesalahan mendasar dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah air dipandang sebagai barang ekonomi dengan diperkenalkannya hak guna air yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha dan penyelenggaraan oleh swasta (privatisasi).

A. Hak Guna Air

Hak guna air merupakan manifestasi dari konsep *water rights* (bukan *the right to water*). *Water rights* dan *the right to water* merupakan dua terminologi yang sering digunakan untuk menyebut hak atas air. Walaupun terlihat serupa tetapi kedua kata ini memiliki tradisi akademik dan sejarah hukum yang berbeda. Sayangnya dalam bahasa Indonesia terjemahan atas kedua kata itu seringkali dirancukan pengertiannya.

Water rights merupakan bentukan kata Inggris yang merujuk kepada proses kepemilikan seseorang atas benda tertentu (*property right*). Sebagaimana dengan hak-hak kepemilikan lainnya, maka *water rights* memberikan kebebasan dan kewenangan kepada orang yang telah dianggap secara sah memiliki air. Dalam hal ini, air dipahami sebagai sesuatu yang awalnya adalah *res nullius* (tiada yang memiliki). Tradisi akademik *res nullius* menyebutkan bahwa jika suatu benda (dahulu juga wilayah) belum pernah dimiliki oleh seseorang (atau subyek hukum lainnya), dapat kemudian dimiliki oleh orang yang telah berhasil menguasainya sehingga tidak ada lagi pihak-pihak lain yang melakukan perlawanan terhadap penguasaan tersebut. Konsep inilah yang kemudian diperkenalkan oleh para pendukung *water rights*. Lembaga Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam kertas kerjanya yang dikeluarkan pada bulan Maret 2004 secara jelas menyebutkan adanya suatu kesejajaran antara Hak atas Tanah dan Hak atas Air. Disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi para pemegang hak atas air sebagaimana negara telah melindungi pemegang hak atas tanah. Termasuk di dalam hak atas air yang harus dilindungi adalah kekuasaan untuk (1) Mengalihkan sejumlah air dari sebuah sumber alamiah; (2) Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air ke dalam suatu tempat seperti bendungan atau struktur hidrolik lainnya; dan (3) menggunakan air di sumber alaminya. Maka kegiatan untuk menguasai sumber air dan memanfaatkannya demi kepentingan pribadi menjadi sah atas nama hukum. *Water rights* juga mendukung upaya-upaya untuk melihat

² Undang-Undang Sumberdaya Air yang baru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air yang saat ini masih diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi

nilai ekonomis dari air sehingga bisa dijadikan sebagai komoditi. Dengan kata lain, *water right* sangat mendukung terjadinya *komodifikasi* air.

Sementara itu *the right to water* adalah bentukan bahasa Inggris yang dilahirkan dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Secara eksplisit, setidaknya ada dua konvensi utama hak asasi manusia yang menyebutkan adanya hak atas air sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Pertama*, Konvensi menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*the Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women* - CEDAW 1979) yang dalam Pasal 14 menegaskan perlunya perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap penyediaan air (*water supply*) sebagai hak perempuan. Konvensi *kedua*, Konvensi Hak Anak (*the Convention on the Right of the Child* - CRC 1989). Pasal 24 CRC secara tegas menyebutkan bahwa dalam rangka mencegah terjadinya malnutrisi (*kekurangan gizi*) dan penyebaran penyakit maka setiap anak memiliki hak atas air minum yang bersih (*clean drinking water*). Kedua Konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia dan telah terinkorporasi dalam hukum positif di Republik Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundangan di Indonesia, maka secara jelas dinyatakan bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mencermati rumusan pasal 33 ayat (2) dengan menggunakan perspektif berbasis hak maka penguasaan hak atas air berada di tangan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain negara lah yang memiliki kewenangan terhadap hak atas air dan kemudian merencanakan bagaimana pemenuhan hak atas air sebagai kewajiban negara terhadap warga negaranya. Batasan dari pengelolaan oleh negara terhadap hak atas air ini adalah adanya larangan untuk menyerahkan pengelolaan air tersebut ke dalam tangan orang-perseorangan. Maka prinsip pertama pendekatan berbasis hak atas air di Indonesia adalah penguasaan oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada orang perseorangan.

Selain dari aspek sejarah hukum yang berbeda, pemberian hak guna dalam pengelolaan sumberdaya air secara nyata akan menghilangkan penguasaan negara (negara mengadakan fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat) terhadap sumberdaya air. Memang makna dikuasai oleh negara tidak hanya sekedar kepemilikan tetapi lebih jauh dari itu dimana negara juga harus mengatur. Dengan hak guna air negara akan kehilangan bukan hanya kepemilikan tetapi juga fungsi pengaturan, karena ketika hak guna tersebut diberikan kepada orang perorang atau badan usaha swasta maka pengelolaan sumberdaya air menjadi milik pemegang hak guna. Dan apabila terjadi kondisi dimana dalam mengelola sumberdaya air tersebut pemilik hak guna tersebut merugikan masyarakat maka itu bisa dicabut melalui proses pengadilan. Implikasi lainnya dengan kewenangan penuh untuk mengelola hak guna maka kemungkinan terjadinya konflik antara pemegang hak guna dengan masyarakat menjadi tinggi.

B. Penyelenggaran oleh Swasta (Privatisasi)

Hal lain yang sangat mendasar adalah masalah penyelenggaraan penyediaan kebutuhan air bagi masyarakat oleh swasta yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Sebagai sebuah layanan publik yang sangat mendasar penyediaan air bagi masyarakat harus

menjadi tanggung jawab negara sehingga harus dikuasai oleh negara, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 pasal 33. Jika penyediaan sumberdaya air diserahkan kepada swasta (privatisasi), maka penguasaan negara terhadap air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat akan hilang.

Secara teoritis, ada banyak definisi tentang privatisasi. Definisi privatisasi menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 1 angka 12 adalah penjualan saham persero, baik sebagian mau pun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Definisi menurut peraturan perundangan ini hanya merupakan salah satu bentuk privatisasi menurut banyak ahli. Sebagai contohnya Diana Carney dan John Farrington (1998) menyatakan bahwa privatisasi bisa diartikan secara luas sebagai proses perubahan yang melibatkan sektor privat untuk ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan yang semula dikontrol secara eksklusif oleh sektor publik. Privatisasi termasuk di dalamnya pengalihan kepemilikan aset produktif dari sektor publik ke swasta atau hanya sekedar memberikan ruang kepada sektor privat untuk ikut terlibat dalam kegiatan operasional seperti *contracting out* dan *internal markets*).

Dengan definisi seperti memang yang dimaksud dengan privatisasi tidak semata-mata diartikan sebagai penjualan saham. Privatisasi juga mencakup model dimana kepemilikan tetap di tangan pemerintah/negara tetapi pengelolaan, pemeliharaan dan investasi dilakukan oleh pihak swasta (dengan model (BOT, *management contract*, konsesi dan sebagainya).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, penyelenggaraan oleh swasta dapat dilakukan jika pada daerah tersebut belum ada BUMN/BUMD yang menyelenggarakan layanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakatnya. Dengan aturan tersebut jelas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 membuka kesempatan bagi keterlibatan sektor swasta (privatisasi) dalam penyediaan air bagi masyarakatnya. Pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta dalam penyediaan air baku bagi masyarakat jelas akan menghilangkan penguasaan negara atas sumberdaya air. Sebagai sebuah institusi yang berorientasi pada keuntungan, badan usaha swasta tentunya hanya akan mau menanamkan investasinya jika ada jaminan bahwa investasi yang ditanamkan dapat kembali. Untuk itu badan usaha membutuhkan jaminan baik itu terhadap resiko politik maupun resiko kinerja, dan permasalahannya jaminan tersebut dibebankan kepada masyarakat melalui pembayaran kompensasi dari pemerintah dan penyesuaian tariff. Penyesuaian tariff dilakukan dengan menerapkan *full cost recovery* (tariff biaya penuh), untuk menjamin tingkat pengembalian yang tetap (*steady rate of return*) bagi pemegang kontrak. Lebih lanjut, dalam penyediaan air baku bagi masyarakat badan usaha swasta tidak akan mau menanamkan investasinya jika pendapatan masyarakatnya rendah dan secara topografis sulit karena kesemuanya membuat investasi yang mereka tanamkan sangat sulit untuk kembali, sehingga penyediaan air baku untuk masyarakat di daerah terpencil menjadi terbengkalai.

Pada dasarnya pemerintah mempunyai tugas mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakatnya termasuk air minum. Hal ini merupakan salah satu manifestasi dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Dengan privatisasi pengelolaan air minum, jelas telah memindahkan tanggung jawab

penyediaan layanan dasar tersebut dari sektor publik kepada sektor swasta. Dengan berpindahnya tanggung jawab penyediaan air, permasalahan selanjutnya adalah perubahan alokasi penggunaan air.

Implikasi lain dari kebijakan privatisasi adalah semakin terbaiknya masyarakat miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam mengakses air bersih. Masyarakat miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan tidak akan terlayani karena mereka tidak memiliki kekuatan politik maupun perwakilan dan tentunya kekuatan ekonomi untuk membayar harga yang tinggi akibat kebijakan privatisasi.

Pengalihan tanggung jawab untuk menjamin akses masyarakat terhadap air terutama air bersih dari pemerintah kepada sektor swasta, menyebabkan munculnya praktek komodifikasi dan komersialisasi air. Dalam perspektif etika lingkungan, memberlakukan air sebagai komoditi dan kemudian diperdagangkannya merupakan sebuah pelanggaran³. Privatisasi, pengusahaan- atau apapun namanya- menyiratkan pemberian harga (*pricing*) pada air. Memberikan harga pada air tentu saja mereduksi nilai utuh dari air itu sendiri. Air dapat ditemukan dalam semua aras kehidupan, mulai dari sel sederhana sampai ekosistem yang paling rumit sekalipun. Air adalah senyawa paling vital dan intim dalam kehidupan manusia. Keyakinan bahwa air adalah berkah dan sumber segala kehidupan adalah nilai universal yang terus hidup dalam tradisi, kepercayaan, dan bahkan agama yang dianut oleh segenap masyarakat segenap penjuru dunia. Sebagian besar kepercayaan tradisional dan agama di Indonesia menempatkan air sebagai sumber kehidupan, berkah dan kesembuhan⁴. Dengan demikian, air bukan sekedar untuk kehidupan tetapi air adalah kehidupan itu sendiri.

IV. ASPEK-ASPEK MATERIIL KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR .

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia,

Dalam persidangan dalil Pemohon telah terbukti, bahwa pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (2) huruf c, pasal 9 ayat 1 jo. pasal 29 ayat (5), pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang anti penjajahan, yang mengutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat dan mengutamakan demokrasi ekonomi.

Demikian juga telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pasal 6 ayat (3), pasal 29 ayat (3) dan ayat 4 dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 18B ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal 28 C ayat (1), pasal 28D

³ Widianarko, B. Perang Air: Profit Versus Hak Asasi- Catatan dari The Third World Water Forum (WWF), Kyoto-Osaka-Shiga, 16-23 Maret, Kompas, 29 Maret 2003, lihat juga Widianarko, B, Selling Water - Unethical and yet Unstoppable, *The Jakarta Post*, 21 March, 2003.

⁴ Whitten et al, *Ecology of Java and Bali*, Periplus , Hongkong, 1996.

ayat (2), pasal 28E ayat (1), pasal 28I ayat (4), pasal 28A, pasal 28 H ayat (1), pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan “tidak dikuasainya” sumber daya air oleh Negara, maka promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara maksimum oleh Negara. Pasal-pasal dalam Undang-undang Sumber Daya Air telah melanggar jaminan hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dengan diterimanya Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, secara otomatis, limitasi atau pembatasan yang dimuat pasal 91 serta ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti tidak relevan serta pasal-pasal ini bertentangan dengan pasal 28A, pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28F, pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikut kami sampaikan aspek-aspek materiil konstitusional yang telah dilanggar oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

A. Hak guna memindahkan/melepaskan hak menguasai Negara bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, mengancam pemenuhan hak atas air (*the right to water*) sebagai hak asasi manusia, dan hak-hak asasi manusia lainnya

Bahwa dimuka persidangan telah terbukti bahwa Konsepsi Hak Guna Air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Konstitusi yaitu pasal 33 UUD 45. Hal ini dibuktikan dalam beberapa point dibawah ini.

Hak Guna yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 8 ayat (2) huruf c, pasal 9 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, dimana hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi tersebut adalah :

1. Air menjadi komoditas bagi perseorangan atau badan usaha;
2. Konstitusi sendiri tidak mengakui hak atas air sebagai hak perseorangan;
3. Hak guna mengarahkan ke komersialisasi/proses liberalisasi ekonomi.
4. Penguasaan dan/atau pengelolaan sumber air oleh perseorangan/badan hukum swasta mengancam pemenuhan hak atas air (*the right to water*) dan hak asasi manusia lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hak asasi penduduk asli atau masyarakat adat, hak untuk hidup, dan hak atas pekerjaan.

Bukti-bukti yang terungkap di Persidangan

Adapun bukti-bukti yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bukti Ahli:

- a. Frans Limahelu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- ❖ *Pertama*, apabila kita bicara hak guna air, maka kita sudah masuk di dalam hukum perdata, di mana setiap orang bebas menggunakan haknya dan bisa minta setiap saat pada pemerintah. *"Itu yang pertama."*,
Latar belakang hak guna air itu, memberikan pemikiran kebebasan pasar dan ini agak berbeda sekali kalau kita mengatakan pembaca di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2). Pertama soal cabang produksi, karena air kalau sudah memakai hak guna air, maka timbul masalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara. Jadi, kalau dari Pasal 33 ayat (2) ini sudah jelas yang akan menguasai itu adalah lembaga negara, yang akan mengelola soal air. Ayat yang ketiga dari Pasal 33 itu, lebih jelas mengatakan tentang air, yaitu cabang-cabang produksi tentang air. Sehingga pengelolaannya dan penentuannya itu, oleh suatu lembaga yang ditentukan oleh negara, yang setara seperti PLN, yang setara seperti Pertamina, dan hal itu secara tidak langsung, malah hanya sepintas lalu, diungkapkan pada Pasal 47 ayat (1) yang dikatakan, *"Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas Badan Usaha Milik Negara"*. Jadi, ada sesuatu yang bertolak belakang antara Pasal 6 ayat (4) tentang hak guna air.
- ❖ Yang *kedua* Pasal 7 ayat (2) itu mengatakan bahwa hak guna air itu tidak dapat disewakan atau dipindahkan sebagian atau seluruhnya. *Nah* apabila seseorang sudah mempunyai hak guna air tersebut, maka dia bisa melakukannya. Mengapa ayat (2) dari Pasal 7 ini timbul? Karena ada pemikiran-pemikiran izin yang diberikan oleh Pemerintah. Izin adalah izin untuk berusaha mengelola, bukan izin untuk mengenai hak guna air. Karena hak guna air adalah permohonan untuk minta hak, sedangkan izin ada untuk izin usaha, dan itu sangat jelas pada Pasal 8 ayat (1) hak guna pakai air diperoleh tanpa izin, satu. Yang kedua, dari Pasal 7 tersebut dikatakan apabila bukan untuk keperluan sehari-hari, maka dia harus minta izin, jadi seolah-olah diharapkan bahwa hak guna air itu sudah dihapus dengan izin, sehingga yang diutamakan adalah izin bukan haknya seperti yang di minta oleh Pasal 33 ayat (2), ayat (3), kemudian pada Pasal 34 ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang layak, itu yang kedua.

Mengenai konsekuensi atau implikasi dari konsepsi tata guna air berdasarkan hak guna baik itu hak guna pakai atau hak guna usaha berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, ahli Frans Limahelu memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Ya, konsekuensinya adalah bahwa setiap orang kalau mau memakai hak harus minta, mohon. Tapi kalau dia tidak memohon maka dia tidak dapat hak sama sekali. Itu, tapi kalau soal izin pengelolaan air maka yang melakukan adalah para pengusaha, yang akan minta izin sedangkan masyarakat tidak minta izin, tapi mohon haknya. Mohon haknya untuk dapat air. itu secara jelas dikatakan pengertian tentang

apakah itu pada butir yang Pasal 1 pada butir 14, hak guna pakai air adalah guna untuk memperoleh dan memakai air. Dengan kata lain dikatakan bahwa kita bisa mendapat kebebasan memakai air tanpa bayar. Dan tidak perlu memakai Pasal 80 yang diperluas oleh penjelasan Pasal 80 ayat (1) bahwa di dalam pada Pasal 80 ayat (1) bahwa penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya pengelolaan sumber daya air. Jadi tidak perlu di pungut. Malah dalam penjelasan ini di perluas dari Pasal 80 itu diperluas, penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air atau pada mengambil air keperluan sendiri dari sumber yang bukan saluran distribusi, berarti lebih luas. Apabila nanti diambil dari tanah, ambil dari sungai juga tidak kena pungutan. Jadi hak rakyat jadi lebih luas dengan adanya Pasal 80 ini.

- ❖ bahwa Undang-undang Agraria memakai hal yang sama, yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha, untuk tanah. Sekarang hanya di ubah bukan tanah tapi air. *Nah*, itu BW di buat pada Tahun 1940-an, dimana liberalisme sangat kuat. Istilah sekarang kebebasan pasar, pasar bebas. Itu yang sekarang yang memakai istilah pasar bebas, sehingga pasar yang menentukan harga, bukan Pemerintah bukan negara. Karena pada hak tiap orang, itulah alam Eropa, minta supaya mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan haknya sendiri, karena mereka mampu melaksanakannya. Sedangkan kita belum mampu untuk memperjuangkan hak itu. Sehingga perlu adanya perlindungan dari negara yang ada di dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3). Sangat bertentangan dengan alam berpikir pasar bebas. Itu yang berbeda sekali di setiap konsep hukumnya berbeda sekali. Satu memihak pada ada otonomi para pihak, karena itu masalah privat karena itu ada otonomi setiap orang boleh menentukan apa yang dikehendaki asal sepakat. Sedangkan kita tidak mengikuti itu, karena memakai Undang Undang Dasar kita Pasal 33 tersebut.
- ❖ Kalau dilihat alur berpikir di undang-undang ini, ya lebih memihak pada hak guna usaha air. alur berpikirnya ya. Karena bicara hak seperti yang katakan tadi adalah mereka yang mengerti akan hak mereka. Itu sangat kecil jumlahnya, karena orang yang mengerti akan haknya itu bisa menghitung untung ruginya. Kalau dia minta haknya apa untungnya, apa ruginya? Dan kita biar sudah di dalam kota mereka mengatakan kalau meminta hak ruginya lebih banyak. Ongkosnya lebih banyak, dan tidak sanggup bayar dibanding orang yang berusaha. Karena dia bisa mengambil sebagai bagian dari ongkos usahanya untuk menutupi ongkos-ongkosnya, maka dia melakukan hal itu. Jadi ada unsur bisnis di dalamnya. Dimana tidak bisa diatur atau dikuasai oleh orang biasa. Karena orang biasa hanya bisa hanya ambil dari uang gajinya saja. Kalau kita mau berbicara sisi fakta ekonominya keuangannya dari hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Sehingga yang lebih berperan adalah hak guna usaha air.

b. Gunawan Wiradi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Jadi pandangan Saya adalah lebih makro dan dari sudut pandang yang tidak semata-mata legalistik dan juga tidak sangat teknis, tapi Saya akan mulai dengan ini. Potret sebuah masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia saat ini, adalah produk dari bekerjanya empat faktor yang saling berinteraksi, yaitu :

1. dinamika internal masyarakat itu sendiri,
2. kebijakan pemerintah,

Dua faktor yang biasanya di utak-atik, di obok-obok oleh para analis, melupakan dua faktor yang lain. Dua faktor yang lain adalah:

3. dimensi sejarah (warisan sejarah),
4. invensi asing.

- ❖ Empat ini saling berinteraksi. Dari empat itu kalau sudah banyak orang mulai menyinggung, faktor keempat mulai banyak diungkap, tapi faktor sejarah banyak yang melupakan. Karena itu untuk menjawab pertanyaan itu, perkenankanlah, jika diijinkan, Saya menguraikan dari mana lahirnya konsep HGU? HGU itu diakui atau tidak, walaupun dalam Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa HGU bukan hak *erpacht*, tapi dalam ketentuan konversi, itu jelas HGU itu konversi dari hak *erpacht*.

Pertanyaannya, dari mana lahir konsep hak *erpacht*? Sejarah ini penting, karena ini relevan dengan yang kita hadapi sekarang. Pada pertengahan abad 19 di Eropa, paham liberalisme sedang naik daun, partai-partai golongan liberal menguasai parlemen Belanda. Karena itu menuntut, parlemen berhasil menuntut dirubahnya Undang-Undang Dasar Belanda, yaitu bahwa urusan tanah jajahan tidak lagi dipegang oleh dua orang, yaitu raja dan menteri seberang lautan, atau menteri tanah jajahan, tapi harus dengan undang-undang.

- ❖ Akhirnya Tahun 1848, Undang-Undang Dasar Belanda diubah. Salah satu ketentuannya berbunyi, "bahwa urusan tanah jajahan akan diatur dengan undang-undang". Tapi perjuangan itu ternyata berjangka panjang. Baru Tahun 1854, lahirlah undang-undang itu. Saya kira Bapak-bapak Majelis Hakim semua mengenal, lahirnya R.R. Regeling's Reglement. Dalam Pasal 62, ada tiga ayat.

- ❖ Kemudian Tahun 1858, kalau tidak salah, maka golongan liberal itu akhirnya mengajukan Rencana Undang-undang untuk menindaklanjuti ketentuan dalam R.R. Pasal 62 itu. Maka diajukanlah RUndang-Undang oleh golongan liberal yang bernama Frans Van De Boete. Tiga hal yang penting dan ini, fenomena ini, juga terjadi harus seperti sekarang. Satu, hak komunal harus dijadikan hak individu, hak milik mutlak, istilah almarhum Prof. DR. Soekamto, hak milik mutlak yaitu hak *eigendom*.

Yang kedua, Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah dengan jangka waktu 99 Tahun, tapi Rancangan Undang-Undang itu ditolak. Baru kemudian menjelang 1866, Perdana Menteri yang baru, juga dari golongan liberal, mengajukan RUU Undang-Undang yang akhirnya diterima. Karena apa? Karena perdebatan mengenai panjangnya hak menyewakan itu, menyewakan oleh pemerintah kepada swasta, itu diperdebatkan antara mereka yang menganut aliran hukum Romawi dan mereka yang menganut aliran hukum Anglo Saxon, 60 Tahun dan 90 Tahun, debatnya hampir dua Tahun itu. Akhirnya komprominya, 60 + 90, dibagi dua, maka lahirlah hak *erpacht* 75 Tahun. Apa arti hak *erpacht*? Yaitu hak yang diperoleh dari menyewa tanah negara dengan murah dan jangka panjang, itu bahasa awamnya, kurang lebih begitu. Gunanya apa? Gunanya untuk memenuhi tuntutan partai-partai liberal untuk melakukan investasi di bidang pertanian di Indonesia. Mengapa demikian? *Pertama*, karena arus paham liberal di Eropa sedang naik daun. Yang *kedua*, golongan liberal merasa iri hati terhadap praktek *cultuurstelzel* yang membuat pemerintah Belanda kaya raya.

- ❖ Saya kira itu lahirnya hak *erpacht*, yang kemudian dikonversi dalam UUPA menjadi Hak Guna Usaha. Dampak dari kebijakan itu, yaitu kebijakan yang kemudian dilahirkan oleh proses perjuangan dalam parlemen tadi, yang akhirnya melahirkan Undang-undang Agraria Kolonial 1870, dampaknya kemudian dikritik habis oleh para akademisi Belanda sendiri, antara lain Prof. Van Helderer yang mengatakan, "Rakyat Indonesia kalau begini ini nanti akan menjadi bangsa buruh dan menjadi buruh di antara bangsa-bangsa", seperti yang sekarang kita alami. Mr. Boel kritiknya lain lagi, "Rakyat Indonesia sengsara karena kolusinya, kalau istilah sekarang, para Sultan dengan para pemilik modal swasta dan pemerintah kolonial Belanda, maka banyak tanah rakyat yang dijadikan konsesi, diberikan sebagai konsesi oleh para Sultan itu.
- ❖ Sepanjang yang Saya tahu, dibidang air tidak dikenal konsep itu. Jadi konsep itu hanya seolah-olah hanya, mohon maaf kalau Saya mengatakan itu, kelatahan saja, karena di agraria ada istilah Hak Guna Usaha lalu di situ seolah-olah ada. Tapi yang jelas begini, Saya harus fokus kepada pasal-pasal, walaupun sekali lagi Saya tidak memakai pendekatan legalistik, ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jelas, ini mengandung gagasan kecenderungan liberalisasi, swastanisasi. Sayangnya, secara keseluruhan Undang-undang Nomor 7 ini kurang jelas terdapat inkonsistensi antara definisi di depan, yang disebut air itu apa, dengan rumusan pasal-pasal. Ada istilah di dalam sistem irigasi, ada di luar sistem irigrasi. Jadi yang akan diatur apa? Air yang mana? Tidak eksplisit disebut. Padahal terdefinisi yang dimaksud air itu, air tanah, air permukaan, air hujan dan sebagainya. Ketika menjabarkan dalam pasal-pasal tidak jelas. Ini akan mengandung dalam pelaksanaannya kerancuan-kerancuan. Sebagai contoh, jika ada Hak Guna Usaha Air lalu Hak Guna Usaha Air ini diberikan kepada badan usaha swasta mengelola air hujan bagaimana

dengan daerah sawah-sawah tadah hujan? Untuk memprediksi lebih jauh sulit karena tidak jelas, yang dimaksud air yang mana, yang harus memakai izin yang tidak, apakah semua air? Ini salah satu kritik Saya.

- ❖ Jadi ini kaitannya dengan mengenai Hak Guna Usaha yang seharusnya bagaimana. Yang penting, walaupun itu suatu kreasi menghasilkan konsep Hak Guna Usaha untuk air, tapi mohon maaf izinkanlah Saya untuk menyatakan ini sedikit, air bagian dari agraria. Berbeda dengan dari negara lain, Sayangnya di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, hampir tidak ada tokoh yang mengangkat isu agraria tanah dan air sebagai platform perjuangan, kecuali ada dua orang, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan Bung Karno. Tidak berarti semua tokoh tidak tahu, banyak yang tahu. Itu sebabnya baru seTahun Indonesia merdeka, Bung Hatta bertutur tanggal 23 Februari 1946, yang isinya ada 10 butir fatwa yang menurut Alm. Prof. Madi Sardi Fatwa, dua di antaranya berbunyi, *"Tanah-tanah perkebunan itu dulu adalah milik rakyat"*. Yang kedua, *"Jangan perlakukan sumber-sumber agraria sebagai komoditi komersial"*.
- ❖ Ini relevansinya yang terjadi, air sebagai salah satu sumber paling mendasar dari tiga sumber yang mendasar sumber agraria yaitu, tanah, air dan udara. Maka itu jangan dijadikan komoditi komersial. Ketika Saya secara normatif selalu mengacu kepada Bung Hatta sampai dengan Tahun 80-an, Saya hanya ikatan emosional saja, karena fatwa ini dari seorang pendiri Republik, tapi ternyata pada pertengahan Tahun 80, terbit pada hasil penelitian seorang doctor ekonomi Amerika, yang membuktikan hipotesis ekonomi klasik Hendrik Church pada Tahun 1879 yang mengatakan bahwa, jika tanah atau air dijadikan barang komersial, maka yang terjadi adalah spekulasi tanah yang merajalela. Karena spekulasi tanah pada pasar bebas adalah itu sah. Jadi sudah bias diramal akan terjadi spekulasi. Kalau ternyata spekulasi tanah merajalela, yang terjadi krisis dan penelitian Fred Harrison, yang terbit Tahun 1983, berarti membenarkan kata-kata pengantar, jangan jadikan sumber-sumber agraria yang fundamental ini sebagai komoditi komersial, karena semua krisis yang pernah dialami dunia, yang diteliti oleh Fred Harrison itu krisis 1819, krisis 1829, krisis 1937, krisis 1857, krisis 1873, krisis 1893, semua krisis itu sumbernya merajalelanya spekulasi tanah. Tahun 1997 krisis yang baru saja kita alami dari data yang Saya punya, seandainya data itu benar, di Pulau Jawa saja ada 168 ribu hektar tanah idle akibat spekulasi. Buku itu membuat Saya menjadi makin yakin apa yang dilontarkan oleh Bung Hatta itu benar. Jadi inti dari fokus Saya menilai Undang-undang Air itu disitu, Pak. Saya kira itu.

Itulah sebabnya dari awal tadi, Saya mengemukakan bahwa kebanyakan analis hanya menganalisis dua di antara empat faktor, padahal ada faktor warisan sejarah.

- ❖ Nah, ini kalau dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar, masih untung Pasal 33 itu tidak diubah, hanya ditambah gitu kan, masih

untung, artinya pemahaman atau norma atau nilai yang diletakan oleh para pendiri Republik bahwa "*Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak*", Saya kira air menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, jangan dibiarkan orang seorang bisa mengelola itu semaunya. Sebab kalau tadi kalau kita ceritakan siklus tanah akan melahirkan krisis, sebab apa? Saya implikasinya dua spekulasi tanah itu, produksi menurun karena tanah dibiarkan idle, pengangguran meningkat karena tanah itu juga tidak dibangun untuk konstruksi apa-apa, spekulasi itu artinya begini, Saya beli tanah tapi Saya diamkan saja tunggu harganya naik baru Saya jual, akibatnya idle, dan seperti Saya katakana tadi 168 hektare di Jawa idle pada 1997 itu.

- ❖ Nah, air, air juga begitu, nanti kalau air ini jadi barang dagangan komersial terus dispekulasi Anda bisa kehausan dan Saya khawatir bahwa 3 sumber kehidupan yang fundamental ini, jika ini dikomersialkan, kita nanti bernafas pakai pulsa, siapa tahu akhir-akhirnya cenderung ke sana.

Nah ini kita, Saya sangat fanatik memang kalau memegang teguh fatwa para pendiri Republik karena beliau-beliau itu diakui oleh Daniel Lev baca tulisannya dalam pengantarnya buku memorinya siapa itu bahwa orang dulu walau pun bukan sarjana mereka banyak baca dan diskusi dan berbicara dengan canggih karena melihatnya jauh, tidak sepotong-sepotong. Barangkali itu yang bisa Saya sampaikan berkaitan dengan kaitannya dengan Pasal 33.

c. **Wijanto Hadipuro, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- ❖ Bahwa keahlian Saya, Saya bukan di manajemen Sumber Daya Air secara, dari sisi lingkungan, tetapi dari air minum. Jadi, seperti Saya sampaikan tadi, itu adalah air minum perkotaan. Meskipun juga, ternyata tadi Saya mendengarkan dari Ahli yang pertama, manajemen air berbasis komunitas itu juga ternyata terjadi di sektor irigasi, bukan hanya terjadi di air minum di perkotaan.
- ❖ Kembali tadi pada hak guna. Jadi, ada dua hal yang mendasar, yang pertama adalah memperdagangkan. Tujuan memperdagangkan, kemudian munculah hak guna.
- ❖ Kemudian yang kedua adalah rasa aman, bisnis air di mana pun juga, seperti tadi yang disampaikan oleh Ahli yang ketiga, bisnis air di mana pun juga tidak ada rasa aman di situ, karena air itu berubah, sesuai dengan siklus hidrologis dan ada banyak faktor *uncontrollable* baik itu Pemerintah, maupun itu pihak swasta ataupun pihak manapun juga yang tidak akan mampu mengontrol air, keberadaan air, tidak mampu itu.
- ❖ Saya punya dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Belanda Tahun 2000 oleh *departement transport, public works, and water management*.

Mereka itu, Tahun 2000 mereka terpaksa mengubah kebijakan manajemen airnya, mengapa? Karena ada perubahan iklim, akhirnya kemudian kita kenal Belanda itu manajemen airnya demikian maju, tapi Tahun 2000 Belanda itu juga terkena banjir besar, akhirnya kemudian terjadi perubahan semacam itu.

Bisnis air yang Saya ingin sampaikan adalah tadi tidak ada rasa aman, *risky* (sangat beresiko), karena tadi beresiko, kemudian biasanya pihak pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan resiko melalui yang namanya hak guna.

- ❖ Lalu yang kedua, kecenderungan yang lain yang terjadi. Sekarang ini, ada yang disebut dengan, kalau ini Saya rasa manajemen air secara keseluruhan, ada yang namanya *inter basin transfer*. Itu sudah dilakukan di China, Saya punya artikelnya, dipresentasikan di *World Water and Environmental Congress* di Salt Lake City Tahun lalu. Nanti, bisa Saya sampaikan pada Majelis Hakim yang terhormat.

Kemudian juga terjadi di Afrika Selatan. Artinya apa? Bisnis yang Saya ingin sampaikan adalah tadi tidak aman. Untuk membuat aman, dimunculkanlah yang disebut hak guna. Kalau kemudian tidak bisa diperdagangkan lalu tidak bisa diperdagangkan, lalu tidak bisa menimbulkan rasa aman, maka itu sama saja dengan izin, ini yang harus kalau sadari bersama.

Saya akan memberikan satu contoh di Chili, ada satu artikel yang ditulis oleh Matthew Davis. Dia mengutip satu peneliti yang dilakukan oleh Toledo Tahun 1996. Chili, seperti tadi Saya sampaikan, itu adalah satu-satunya negara di dunia yang mengadopsi konsep Bank Dunia yang disebut *trade able water rights*. Dampaknya apa? Ternyata dari 75% alokasi air yang disalurkan melalui hak guna, ternyata hanya 2% saja yang dimiliki oleh *indigenous people* di daerah setempat. Sukunya disebut namanya adalah suku *Mapuce*. Saya punya artikelnya, Saya juga nanti akan sampaikan pada Majelis Hakim yang terhormat. 2% dari alokasi air tadi, hanya bisa mencukupi 4% lahan pertanian yang mereka miliki, mengapa semacam itu? Karena mereka tidak tahu bagaimana memproses, bagaimana mengajukan hak guna. Meskipun kemudian itu dijamin melalui hak guna pakai, tetapi kalau kemudian tidak ada yang mengajukan, katakanlah kita tidak *care*. Di situ, ke seberapa jauh keterlibatan masyarakat di dalam kebijakan publik? Saya rasa hampir di seluruh dunia Saya pernah berkunjung ke Atlanta, ke salah satu bagian yang masyarakatnya di sana cukup kaya, namanya *Roswell*. Dari 80. 000 penduduk di sana, pada saat ada pengambilan keputusan publik, yang datang itu hanya 8, 10, atau 12 orang. Ini yang terjadi, apalagi kalau kemudian itu berkaitan *indigenous people*.

- ❖ Kalau kemudian air tadi, sudah dikapling-kapling melalui hak guna usaha, lalu apa yang terjadi dengan masyarakat asli petani yang tidak memahami bagaimana mengajukan hak guna tadi? Ini masalah yang terjadi di Chili. Saya bisa tunjukkan artikelnya, Saya belum pernah ke

Chili. Barangkali kalau Bapak/Ibu mau membuktikan bisa berkunjung ke Chili sendiri, begitu.

- ❖ Kemudian Saya akan menunjukkan masalah yang sudah terjadi di Indonesia. Tahun lalu, PDAM Kabupaten Sleman itu, membuat *MOU (Memorandum of Understanding)* dengan perusahaan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) *Evita*. Kemudian, pada saat yang bersamaan, terjadi konflik antara PDAM Kabupaten Sleman dengan masyarakat Unggul Wadon. Akibatnya apa? Pasokan air PDAM Kabupaten Sleman kemudian berkurang banyak drastis. PDAM Kabupaten Sleman memiliki lebih dari 17. 000 pelanggan. Saya rasa Bapak/Ibu yang berasal dari Jogja barangkali bisa cerita lebih konkret dibandingkan Saya, begitu.

PDAM Kabupaten Sleman, kemudian dihadapkan pada satu pilihan, apakah akan memasok air kepada 17. 000 pelanggannya ataukah akan menepati *MOU* dengan AMDK *Evita*, tadi? Lalu, pada *MOU* tadi, dilanggar oleh PDAM Kabupaten Sleman, manajemen *Evita* mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan, kenapa? Karena sudah melanggar *MOU* Saya tidak tahu proses selanjutnya seperti apa. Hal-hal semacam ini, yang harus kita sadari betul pada saat kita sudah mengeluarkan hak guna usaha. Suatu saat kita akan berhadapan dengan tuntutan-tuntutan sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan *Evita*. Ini yang kedua.

d. Benny Setiyanto, didalam keterangan tertulisnya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Sejak dari Pasal 1 yang berisi ketentuan umum, terlihat bahwa istilah yang digunakan adalah istilah-istilah yang ternyata lebih condong kepada pengertian *water right* daripada *the right to water*. Disebutkan adanya Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Tidak ada satupun pengertian hak atas air yang merujuk kepada pengertian *the right to water* sebagaimana ditegaskan dalam Komentar Umum Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB. Padahal semestinya, sebagai sebuah pasal yang berisikan pengertian-pengertian mendasar maka bagaimanakah hak atas air akan dimaknai sangat ditentukan dengan pengertian-pengertian yang akan digunakan oleh semua pasal dalam Undang-undang tersebut.
- ❖ Baru pada Pasal 5 disebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas air bagi setiap orang guna memenuhi kebutuhan minimum sehari-hari yang sehat, bersih dan produktif. Sayangnya, pada pasal-pasal berikutnya tidak pernah ditemukan mekanisme yang hendak ditempuh oleh negara agar jaminan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ini dapat diwujudkan. Dengan kata lain, untuk jaminan ketersediaan air bagi semua orang, tidak mendapatkan mekanisme yang tegas dan jelas, maupun janji akan adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya.

- ❖ Senada dengan hal itu adalah, pengakuan akan hak kolektif atas air yang disebutkan sebagai hak ulayat juga tidak memberikan mekanisme yang cukup jelas bagaimana hak itu akan bisa dimenangkan jika dilawankan dengan hak-hak atas air yang condong ke water right. Misalnya, mekanisme apakah yang harus dilalui oleh masyarakat adat untuk membuktikan bahwa memang ada hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Jaminan apakah yang bisa diberikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat bahwa sumber air adatnya tidak akan diganggu. Sejauh mana misalnya masyarakat lokal tertentu bisa menolak terhadap keinginan pemerintah setempat untuk berbagi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat yang lebih luas. Konflik antara masyarakat lokal dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk penggunaan sumber daya air yang sama telah muncul. Manakah yang dianggap lebih berhak atas sumber air tersebut mengingat PDAM juga berdalih bahwa itu untuk memenuhi hak masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat lokal tersebut. Masalah akan menjadi lebih kompleks jika ternyata dalam pengelolaannya PDAM menggandeng pihak swasta yang juga memasukan unsur pengambilan keuntungan selain alasan pemenuhan hak atas air tersebut.
- ❖ Kerancuan sistem hak atas air juga kentara dalam Pasal 7. Disebutkan bahwa Hak Guna Air meliputi Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Kemudian ditegaskan bahwa Hak Guna Air tersebut tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya. Jika berhenti pada ayat ini maka kelihatannya sangat tegas bahwa sebagai sebuah hak untuk menguasai sumber daya air yang dimiliki oleh negara (lihat Pasal 6 ayat [1]) maka hak tersebut tidak dapat disewakan ataupun dipindahtangankan. Dengan demikian maka seharusnya Pemerintah sebagai wakil negara dalam pengelolaan sumber daya air guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak boleh menyewakan ataupun memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya, Hak Guna Air yang dimilikinya.
- ❖ Kerancuan dalam Pasal 7 tersebut semakin menjadi-jadi ketika membaca keterangan-keterangan yang diberikan dalam pasal-pasal berikutnya. Misalnya disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan ijin atas Hak Guna Pakai Air sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) atau Pasal 7 keseluruhan. Sangat sulit untuk tidak memaknai pemberian ijin akan Hak Guna Pakai Air sebagai proses penyewaan atau pemindahtanganan hak tersebut. Jika yang terjadi dalam pemberian ijin tersebut adalah pengalihan Hak Guna Pakai Air baik sementara ataupun permanen maka sebenarnya hal tersebut melanggar isi Pasal 7.

e. Abdon Nababan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Dari situ yang Saya pertama ingin mencermati bahwa ada satu setelah membaca undang-undang ayat ini, ada yang Saya lihat juga hampir mirip dengan undang-undang yang lain termasuk juga dengan undang-undang kehutanan, yaitu ketidakjelasan, ketidaktegasan mengatakan apa itu hak ulayat masyarakat hukum adat. Ini juga sama, diundang-undang yang lain juga selalu menyebut mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, tapi itu apa itu? Ini, Saya pikir ini sumber konflik yang sangat besar dari pengalaman selama. Ini yang pertama.
- ❖ Kemudian yang kedua terkait dengan nanti bagaimana sistem konsesi atau sistem pemberian hak perusahaan ini diberikan, yang pertama ingin Saya menyampaikan hak pengusaha itu hak pemberian, hak pemberian dari pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang sering menjadi konflik adalah ketika tidak ada kejelasan mana yang hak pemberian mana yang hak asal-usul atau hak pemberian itu tumpang tindih dengan hak asal-usul hak bawaan. Hak bawaan itu sebenarnya hak asal-usul sebenarnya sudah cukup jelas, banyak sekali kajian sosiologis kajian antropologis yang mengatakan bahwa hak, asal usul tidak hanya, bukan hanya hak wilayah. Ini menurut Saya sangat penting untuk dalam hal undang-undang ini. Katakanlah begini, ketika kita bicarakan hak adat atau sumber daya alam sebenarnya kita sedang berbicara tentang hak untuk memiliki, hak untuk mengontrol, hak untuk mengelola tanah dan seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah adat, kalau kita bicara hak asal-usul untuk masyarakat adat, apakah itu yang dimaksud dengan hak ulayat? Tidak jelas, jadi kalau bicara tentang hak wilayah adat, di wilayah adat itu ada sumber air. Ini sumber air siapa? Kalau dalam konsep yang dimiliki oleh masyarakat adat itu hak adat yang berkuasa di situ, misalnya Saya dapat contoh di Maluku Tenggara di satu desa namanya Desa Ehu. Desa Ehu itu punya mata air *Nenmashil* mata air ini, kemudian Pemerintah mau mengambil air itu untuk memenuhi kebutuhan kota tua, *nah* apa yang dilakukan, yang dilakukan kemudian adalah negosiasi, jadi tidak bisa diambil begitu saja, karena Pemerintah daerah setempat melihat ini hak adat.
- ❖ Menurut Saya undang-undang air ini menurut Saya masih ada kekurangan yang di situ yang nanti sangat mungkin menjadi sumber konflik, kalau ada sumber air di satu desa adat diambil oleh Pemerintah atau diberikan haknya oleh Pemerintah ke pihak lain, ke pengusaha menurut Saya tidak cukup hanya konsultasi, tapi harus lewat persetujuan. Sebenarnya dalam ada satu prinsip yang juga tidak secara kuat dirumuskan di undang-undang ini yang disebut *prior inform concept*.
- ❖ Jadi masyarakat yang punya hak adat atas sumber air itu, mereka tidak cukup hanya dikonsultasikan, tetapi harus diberitahukan untuk apa air itu akan digunakan oleh Pemerintah nanti dan siapa yang akan mengusahakan atau mendapat hak usaha, dan yang terakhir, bagaimana air itu akan dikelola. Jadi itu harus dapat persetujuan dari masyarakat setempat di sini tidak ada, di sini hanya konsultasi kemudian kesepakatan, kompensasi atau apa.

- ❖ Sebenarnya dari segi konsep, itu sebenarnya hak guna itu kalau kita lihat konteks di masyarakat adat itu sudah biasa. Jadi hak guna air itu sebenarnya, katakanlah *Subak*, yang namanya *Klian subak* itu, itu kan sebenarnya bagian dari kelembagaan masyarakat untuk mengatur hak guna diantara mereka, karena mereka tidak memiliki orang perorang air itu. Tetapi punya hak, *nah* yang jadi persoalan nanti adalah, ketika hak guna ini diberikan oleh pihak lain kepada pihak yang lain. Menurut Saya masalahnya di situ. Maksudnya, paham maksud Saya? Inikan bagi suatu komunitas di satu tempat ketika ada Pemerintah tanpa negosiasi tanpa kejelasan terus sumber air itu diberikan hak gunanya, hak guna usaha katakan ke pihak lain, itu menurut Saya akan dari sisi konflik itu, konflik yang sangat besar.

f. Hariadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Pertanyaannya di sini, kalau kita runtut dari konsepnya sebenarnya pengelolaan Sumber Daya Air ini, mempunyai ragam bentuk kelembagaan tidak mungkin sebenarnya kelembagaan pemanfaatan air ini, hanya selesai diaplikasikan dengan hak guna. Baik hak guna usaha, maupun hak guna air. Karena dalam konteks tertentu misalnya masyarakat di danau Sentarum misalnya Kalimantan Barat, itu mempunyai struktur sendiri untuk bagaimana sebetulnya alokasi dan keadilan pemanfaatan air ini diterapkan.

Dan yang terakhir Kami dapat sampaikan bahwa dari pengalaman kehutanan, hak guna usaha air dengan jumlah produksi tertentu dalam jangka panjang menjadikan masalah struktural dikemudian hari jika kelangkaan air ini terjadi, ini semata-mata menganalogikan dari pelaksanaan Undang-undang Kehutanan, demikian Saya kira yang dapat Saya sampaikan.

g. Budi Wignyosukarto

- ❖ Pada kondisi alamiahnya, air milik semua, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa pemanfaatan di sumber air tidak akan dibebani harga air, namun karena air itu harus diolah dan dibawa dari sumber ke pemakai, diperlukan biaya jasa pengolahan dan pengelolaan jaringan sehingga pemanfaat tersebut harus membayar "harga air" untuk menutup jasa pengelolaan tersebut sehingga kemudian timbul pengertian air mempunyai nilai ekonomi. Undang-Undangno 7/2004 menganut pengertian ini, sehingga di Pasal 7 negara menentukan adanya hak guna pakai dan hak guna usaha. Hak guna pakai adalah hak memperoleh dan memakai air, sedang hak guna usaha adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
- ❖ Hak guna pakai tanpa ijin, berarti tidak akan dipungut "harga air", oleh karena itu yang diberi hak guna pakai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah orang-orang di sekitar sumber air dan petani di sistem irigasi yang sudah ada (penjelasan pasal 8 ayat 1). Kenapa demikian, karena pemakai untuk kebutuhan sehari-hari di sekitar

sumber air tidak membutuhkan biaya pengolahan dan pengelolaan jaringan, dan petani di sistem irigasi yang sudah ada sudah diberi tanggungjawab mengelola saluran tersier (pasal 78 ayat 3).

- ❖ Pasal 80 ayat (1) lebih menjelaskan lagi hal tersebut. "Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air". Membaca kalimat tersebut, seolah-olah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi tidak akan dipungut biaya, tetapi apabila dibaca lebih lanjut pada penjelasannya, ternyata pasal itu menjerumuskan. Pasal 80 ayat (1) ini lebih menegaskan lagi penjelasan pasal 8 ayat (1). Yang gratis hanya yang berada dekat dengan sumber air.
- ❖ Hak guna usaha dikeluarkan kepada perseorangan dan badan usaha dengan ijin sehingga negara dapat menentukan quota dan retribusinya. Hak guna usaha akan dipegang oleh perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan jaringan distribusi air (baik air minum maupun irigasi) dan yang mengusahakan air untuk kepentingan industri.
- ❖ Ditinjau dari pola pemisahan hak guna pakai dan hak guna usaha tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi penentuan hak berdasarkan "nilai ekonomi". Dan dari pengertian tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa bagi orang-orang yang berada di luar sumber air, haknya untuk memperoleh dan memakai air dipegang oleh pemegang hak guna usaha. Akibat dari penguasaan hak untuk memperoleh dan memakai air oleh perseorangan atau badan usaha tersebut, maka dikuatirkan akan ada pembatasan hak untuk memperoleh dan memakai air berdasarkan kemampuan untuk membayar jasa pengolahan dan jaringan distribusi. Seperti kita ketahui, biaya jasa pengolahan, jasa management mempunyai rentang harga yang sangat lebar tergantung kualitas produk yang diinginkan.

2. Bukti Saksi:

a. Sumartono dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Saya akan memberikan kesaksian seputar fakta di lapangan mengenai kondisi di daerah Kami setelah berdirinya PT. Tirta Investama, karena PT. Tirta Investama itu mengeksploitasi air atau mengambil air secara besar-besaran dari di tengah-tengahnya sumber mata air, karena di daerah di Kabupaten Klaten, banyak sekali sumber mata air dan sumur bornya PT. Tirta Investama itu dibuat persis di tengah-tengahnya beberapa sumber mata air itu, sehingga beberapa mata air yang ada di wilayah Kami debit airnya menurun sangat drastis, padahal kehidupan Kami untuk mencukupi sarana irigasi hanya mengandalkan dari mata air tersebut. Dan dari Pemerintah tidak pernah mensosialisasikan atau memberikan penjelasan kepada masyarakat seputar keberadaan PT. Tirta Investama itu.
- ❖ Jelas sekali, masalah pengambilan air yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama itu sangat berhubungan sekali dengan kebutuhan Kami untuk

sarana irigasi, yang mana pada musim kemarau Kami bisa menanam padi dengan baik, dengan sarana irigasi yang cukup, tapi dengan pengambilan air yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama, pada saat musim kemarau Kami tidak bisa menanam padi, jangankan pada musim kemarau, di saat musim penghujan pun kalau tidak ada hujan satu atau dua minggu itu petani sudah beramai-ramai mengandalkan pompanisasi, padahal pompanisasi itu sendiri sangat tidak ramah dengan lingkungan, karena mengganggu dengan lingkungan sendiri yaitu sumur-sumur di lingkungan itu airnya tidak keluar.

- ❖ Dan beroperasinya *Aqua* itu petani sangat menderita kerugian yang besar sekali, karena harus mengeluarkan biaya yang tinggi, padahal kalau menggunakan pompanisasi itu satu jam dengan mengeluarkan biaya 5.000 rupiah, padahal satu *pathok* itu bisa mengeluarkan biaya sekitar 50.000.
- ❖ Jadi petani setelah keberadaan PT. Tirta Investama itu selalu merugi dan menderita. Pemerintah selama ini tidak menganggap persoalan itu ada, sebenarnya persoalan Kami sangatlah kompleks yang Saya alami, disini masyarakat kalau musim kemarau sulit untuk mendapatkan air dari Kami selaku petani kelangkaan air selalu Kami alami, untuk itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dikaji ulang, karena Kami selaku petani selalu menderita dari kebijakan tersebut.
- ❖ Kabupaten itu banyak sekali mata air sudah Saya jelaskan tadi, itu banyak sekali sumber-sumber mata air dan sumber mata air itu secara naluri, secara turun termurun sebagai kehidupan Kami untuk bercocok tanam dan Pemerintah dengan alasan investasi itu, alasan mendatangkan investor untuk mendapatkan keuntungan itu dan PT. Tirta Investama sendiri sangat, sangat licik, membuat sumurnya itu tepat di tengah-tengahnya mata air itu, sehingga kedua belah pihak antara petani dan PT. Tirta Investama itu yang diambil airnya adalah sama dari mata air tersebut, jadi itu menjadikan konflik bagi Kami, atau masalah bagi Kami.
- ❖ Pemerintah menawarkan untuk mencukupi sarana irigasi dengan pompanisasi, justru yang Kami alami dengan kebijakan untuk menggalakkan pompanisasi itu adalah menimbulkan permasalahan baru bagi Kami, karena pompanisasi sekarang menciptakan masalah baru di lingkungan, sumur-sumur untuk sarana air minum, dan sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari itu sulit didapatkan, kalau para petani itu mengambil air tanah. Jadi, Pemerintah *malah* membuat kebijakan yang lebih memberatkan bagi Kami dan petani, itu karena keterpaksaan.

2. Bukti Tertulis

- a. Profe Dr Ir Bunasor Sanim MSc, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Pertanian IPB dalam orasi ilmiahnya bertajuk "Ekonomi Sumberdaya Air dan Manajemen Pengembangan Sektor Air Bersih Bagi Kesejahteraan Publik" menyatakan Permasalahan sumber daya air menduduki posisi yang penting serta strategis dalam hidup dan kehidupan suatu bangsa dan negara bahkan pada masyarakat global. Itu ditunjukkan dengan satu dari empat penduduk di dunia kekurangan air

minum, satu dari tiga orang tidak mendapat sarana sanitasi yang layak, sekitar 2,7 miliar orang menjelang tahun 2025 atau sepertiga populasi dunia akan menghadapi kekuaran air dalam tingkat yang parah. Tahun 2050 setidaknya enam miliar manusia di 60 negara akan mengalami kelangkaan air bersih. Dikatakan, Bunasor Sanim, Komite PBB untuk hak ekonomi, sosial dan budaya mendeklarasikan akses terhadap air sebagai a fundamental rights (hak aksasi). Menurutnya, Di Indonesia, UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menetapkan peran negara yang sangat penting untuk menjamin rakyatnya dalam mendapatkan air sebagai kebutuhan sehari-hari dalam mewujudkan kesejahteraan hidup (BUKTI P-38).

- b. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia alinea 5 menyatakan *"Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas"* (BUKTI P-45).
- c. Selanjutnya Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia menyatakan: *"(e) Everyone has the right to life, liberty and security of person."* (*"Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi"* - terjemahan bebas).
- d. Bahwa pada 27 April 1999, *The United Nations Commission on Human Rights* telah mengadopsi *Decision 1999/108* yang menyatakan "hak atas air minum dan pelayanan sanitasi adalah hak azasi manusia". Demikian juga Resolusi *Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 1998/7* menyatakan: *"hak atas air minum dan sanitasi untuk setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak adalah prinsip fundamental dari persamaan, martabat manusia dan keadilan sosial."* (BUKTI P-46).
- e. Selanjutnya dalam Resolusi Nomor 2000/8 yang diadopsi *Sub-Commission on Human Rights: "Promotion of the realization of the right to drinking water and sanitation"*, dinyatakan keprihatinan Sub-Komisi terhadap lebih dari 1 juta penduduk dunia yang menderita ketiadaan akses terhadap air minum dan lebih dari 4 juta penduduk dunia hidup dalam kondisi sanitasi yang tidak layak. Dalam resolusi ini, Pasal 2 dinyatakan juga *"... the effect that various obstacles linked to the realization of the right of everyone to drinking water supply and sanitation seriously impede the realization of economic, social and cultural rights, and that equality is an essential element for effective participation in the realization of the right to development and the right to a healthy environment."* Pernyataan-pernyataan semacam ini terus diulangi, seperti dinyatakan dalam Resolusi *Commission on Human Rights 2003/17 "Human Rights and the Environment as part of sustainable development"* (BUKTI P-47).
- f. Bahwa hak atas air sebagai hak azasi manusia dimuat dalam berbagai standar dan norma internasional tentang hak azasi manusia, seperti: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), Pasal 11 dan 12, termasuk *General Comment Nomor 15 (2002)* yang diadopsi *The United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights*. (BUKTI P-48).

- g. Bahwa Sergio Vieira de Mello, *The United Nations High Commissioner for Human Rights* pernah menyatakan hak atas air merupakan komponen yang integral dengan hak azasi manusia atas standar hidup yang layak, dan juga hak untuk hidup, seperti dimuat dalam *The United Nations Press Release. CESCR 29th session. 11 November 2002 Morning (BUKTI P-49)*.
- h. Bahwa pentingnya hak atas air (*right to water*) sebagai hak azasi manusia dimuat dalam berbagai standard dan norma hukum internasional, seperti Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi dalam *The United Nations Water Conference*, yang diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina (14 - 25 Maret 1977); Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 35/18 tanggal 10 November 1980 dan 47/193 tanggal 22 Desember 1992 tentang *The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade (1981-1990)* dan pernyataan tentang Perayaan Hari Air se-Dunia yang jatuh pada 22 Maret tiap Tahun (BUKTI P-50).

B. Penyelenggaraan sumber air oleh swasta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengancam persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat Indonesia

Bahwa dimuka persidangan telah terbukti bahwa penyelenggaraan oleh swasta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 pada pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 38 ayat (2), pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), pasal 46 ayat (2). Hal ini dibuktikan dalam beberapa point dibawah ini.

1. Bukti Ahli

a. Poltak

- ❖ Mengenai swastanisasi PAM DKI Jakarta, Saya kira ini adalah suatu keprihatinan dan Saya sebagai pengusaha air menyimpulkan bahwa privatisasi PDAM DKI adalah pemerkosaan kedaulatan negara, pemerkosaan kedaulatan bangsa atas air. Mengapa Saya katakan demikian? Kita harus betul-betul memahami dan menyadari bahwa air itu adalah *basic need* dari manusia. $\frac{3}{4}$ tubuh kita ini adalah terdiri dari air, dimana air tidak punya substitusi dan tidak tersedia di semua tempat kita berada. Kalau udara dimana anda, sejauh saluran pernafasan kita bisa menghirup dapat air, tapi di ruangan ini, tidak mungkin ada air disini, mungkin ada disana, Saudara harus bergerak untuk mengambil itu. Oleh karena itu, sesungguhnya dari sifat jenis pengolahan air itu sendiripun Pak, mengatakan bahwa dia adalah natural monopoly, harus dikuasai oleh negara, harus dikuasai oleh pemerintah. Kenapa Saya katakan demikian? Bapak bayangkan, di dalam undang-undang ini disebutkan boleh melewati lahan orang atas persetujuan atau seijin dari pemilik lahan. Berapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat pelanggan air minum, jika semua pipa distribusi yang ada di DKI Jakarta ini kena retribusi? Kena sewa? Kita tahu di Jalan Thamrin Pak, pipa itu di depan gedung-gedung. Itu kalau dikenakan yang punya gedung itu, berapa biaya yang harus ditanggung dan berapa tarif air yang harus di bayar oleh masyarakat terhadap

beban itu? Karena kedaulatan negaralah pipa itu boleh ada disana. Karena kedaulatan negaralah yang ada, maka air dari Jatiluhur boleh mengalir dari Kalimalang. Kalau tidak ada, berapa retribusi yang, mengapa Saya harus mendirikan kios atau warung di pinggir jalan itu harus kena retribusi, sama-sama pengusaha? Kenapa sekarang pengelola PDAM yang dipegang oleh swasta tidak dikenakan itu dan kalau itu dikenakan, berapa biaya tarif air?

- ❖ Penguasaan, dalam arti kalau diserahkan ke swasta berarti dia punya wewenang sendiri Pak. Kalau sudah dilaksanakan swasta tidak ada akses kita untuk intervensi. Paling kalau pelayanannya tidak baik kita komplain, tapi kalau mengatakan karena jangan salah Bapak, bahwa tarif air yang ditandatangani oleh Gubernur Pemerintah Daerah itu tarif air Pak, padahal pendapatan yang mereka dapat, PDAM itu yang mereka dapat adalah dari tarif rata-rata air, yaitu total uang yang diterima atas pembayaran air yang didistribusikan. Tarif airnya kita lihat, Pak, seperti yang di DKI, ada tarif paling murah 500 m³, tapi berapa persen yang bayar itu hanya 0,01% yang membayar 500 itu Pak, tapi yang membayar tarif air yang 9.000-an yang 5.000 itu hampir 80%. Jadi oleh karena itu, Saya mengatakan pertanyaannya tadi kebijakan dalam tarif pun itu tidak benar tarif progresif. Lalu seperti yang di Manila itu adalah kelebihan Manila, dia lebih cepat. Karena ap? Si pengusaha ini sendiri yang mengelola PDAM DKI Jakarta sekarang itu adalah sama pengusahanya di Manila, dan kalau Bapak tanyakan, kenapa konsep kerjasamanya sama seperti ini? Dia punya kontrak di 150 negara, konsepnya tidak sama dengan seperti yang ada di Indonesia. Kalau kita Tanya, karena ini kemauan pemerintah anda melalui aturan yang ada, itu jawaban mereka. Manila sekarang sadar, dia stop itu Pak. Pengelola swasta itu dia stop. Dia berikan kepada profesional, tapi karena ada kasus hukumnya itu kontraknya itu dibawa ke arbitrase, dan tidak ada referensi kita yang mengatakan pengelolaan air minum boleh dari hulu dan hilir kepada swasta, baik itu air minum maupun untuk pertanian.
- ❖ Saya kira itulah Pak, kalau air dikelola pengusaha, maka orientasinya selalu profit.

b. Charles A. Santiago

- ❖ Hakim yang Terhormat. Izinkan Saya menyampaikan point-point yang sangat penting mengenai swastanisasi yang disebut dengan *full cost recovery* atau pemulihan biaya sepenuhnya. Ini merupakan gagasan yang pertama kali disampaikan di Dublin pada Tahun 1992. Dan gagasan dibalik *full recovery* atau pemulihan biaya sepenuhnya tersebut adalah sebagai berikut. Air memiliki nilai ekonomis. Dan dalam pemakaian-pemakaiannya yang sangat diperlukan, yang sangat banyak pemakaian dan dalam semua pemakaian yang saling bersaing satu sama lain.
- ❖ Dan hendaknya ditangkap atau dipahami sebagai barang ekonomi, ini merupakan *point* yang sangat penting karena sekarang. Air tidak lagi merupakan barang sosial atau barang yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, tetapi kini air telah menjadi barang ekonomi. Yang dapat diperjual belikan pada mereka yang bersedia membayar dengan harga

yang tertinggi. Prinsip Dublin yang baru saja Saya sampaikan tadi. Juga dapat dijumpai pada kebijakan Bank Pembangunan Asia dibidang air, dan izinkan Saya untuk membacakannya. Ini merupakan bagian dari dokumen dari Bank Pembangunan Asia.

- ❖ Jadi jelas. Bahwa seluruh biaya produksi air. Harus ditanggung oleh konsumen termasuk oleh penduduk miskin. Sekarang, apa artinya konsekuensinya bagi petani miskin. Dewasa ini. 60 sampai 70 persen dari sektor pertanian Asia. Terdiri dari petani-petani kecil dan miskin.
- ❖ Yang memiliki lahan kurang dari 1,5 hektar. Petani-petani ini hidupnya sangat melarat.. Petani-petani miskin yang melarat inilah yang diharapkan dapat menanggung biaya yang terkait dengan air dan juga biaya pembangunan dam atau bendungan sebagaimana yang digariskan dalam *full cost recovery*. Jadi jelas, strategi itu hanya menguntungkan kalangan bisnis yaitu kalangan-kalangan bisnis besar dan merugikan petani-petani miskin yang mayoritas penduduk negara-negara sedang berkembang. Petani Kami sudah mengalami banyak masalah akibat dari import dari negara-negara Barat.
- ❖ Dan sekarang petani-petani Kami masih harus menanggung lagi kenaikan biaya akibat swastanisasi air, belum lagi biaya pestisida. Dan hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan mereka. *This situation called "tiada esok bagimu"*.
- ❖ Penjelasan mengenai negara seharusnya memiliki hak asasi manusia dan juga negara hendaknya memberikan hak asasi manusia, dan juga hak konstitusi atas rakyatnya dan karena itu negara hendaknya bertindak sebagai regulator dan juga sekaligus sebagai provider. Dan dalam banyak kasus sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh rekan dari Filipina ada banyak regulator yang mengabaikan kepentingan konsumen. Hal serupa juga terjadi di Ghana dimana di sana regulator di sana berpihak kepada bank dunia dan dana moneter internasional dan ada juga kasus-kasus dimana regulator diam saja atau tidak berbuat apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah apakah air itu satu hak. Air tersebut merupakan hak asasi, dan karena air adalah hak asasi maka air harus diatur dalam konstitusi dan konstitusi harus dihormati karena itu air adalah hak asasi manusia dan karena air adalah hak asasi manusia maka air harus dapat diperoleh oleh semua orang. Apabila dilakukan swastanisasi maka hal tersebut tidak akan tercapai karena air harus diperoleh dengan membayar sedangkan dalam pengertian hak asasi manusia adalah bahwa orang dapat menuntut haknya untuk mendapatkan air karena itu air adalah hak

c. **Wijanto Hadipuro (Undang-undang air syarat dengan bisnis)**

- ❖ Di dalam teori yang Saya pelajari, karena bisanya berteori manajemen air itu bisa dibedakan menjadi 3 yang besar. Yang pertama adalah manajemen air yang berbasis komunitas. Kemudian yang kedua adalah manajemen air yang dilakukan oleh pihak privat atau swasta. Kemudian yang ketiga adalah manajemen air yang dikelola oleh Pemerintah serta kombinasi diantaranya ketiganya itu. Berarti ada 3 yang pokok

dan kombinasinya. Manajemen air yang berbasis komunitas itu sangat berbeda sekali dengan manajemen air yang dikelola oleh sektor privat, karena motivasinya sangat berbeda sekali. Sektor privat dimanapun juga motivasinya adalah mendapatkan laba, sementara misalkan saja ada suatu perumahan Saya tinggal di daerah Tanah Mas, Kami di daerah Tanah Mas situ mengelolah air minum perkotaannya berbasis komunitas meskipun itu inisiasinya adalah dari developer. Tidak ada motivasi untuk mendapatkan laba dari manajemen air yang berbasis komunitas. Jadi sangat berbeda sekali dengan antara komunitas dengan sektor privat. Ini yang ingin Saya sampaikan supaya kemudian kita tidak keliru kalau kita mengatakan sekarang juga sudah ada pengelolaan irigasi oleh masyarakat pengolahan air minum oleh masyarakat.

- ❖ Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang ingin Saya sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian penyerahan manajemen air minum khususnya perkotaan kepada swasta. Saya akan mengutip dua dokumen dari Bank Dunia, Bank Dunia itu, sangat tidak *fair*. Tahun 1993, itu adalah terjadinya perubahan drastis, *stream* yang dipakai Bank Dunia. Kalau sebelum Tahun 1993 Bank Dunia itu percaya, bahwa menurut mereka *heavy state intervention* atau intervensi negara yang besar di sektor pertanian, itu merupakan solusi di dalam memmanajemenkan air. Melalui *Policy Paper* Tahun 1993, Bank Dunia kemudian berubah. Mereka lebih cenderung memilih yang pendekatan yang disebut dengan *market-based* lebih percaya kepada pendekatan pasar. Menurut dokumen Bank Dunia, air, khususnya air minum perkotaan, itu punya empat karakteristik; *Pertama*, adalah *natural monopoly*. Jadi, kalau kita mengingkari bahwa penyerahan air minum ke swasta itu tidak ada kaitan dengan monopoli Saya rasa kita harus berdebat lagi dengan Bank Dunia. Ini nantinya awasnya dua kali atau tiga kali karena yang dipertanyakan adalah konsepnya, bukan di dalam implementasinya. Bank Dunia silakan lihat di dua dokumen yang pertama adalah *policy paper*-nya. Kedua adalah *working paper*-nya yang dibuat oleh Martin Tobani dan Paul Holden judulnya: "*Trade able Water Rights*" ada empat karakteristik yang pertama adalah *natural monopoly*, bahwa air minum perkotaan, karena investasinya sangat besar untuk pembuatan infrastruktur, terpaksa Pemerintah pasti akan kemudian membuat kerjasamanya itu berkisar antara 10-30 Tahun. Tidak ada, Saya rasa, seperti Jakarta yang kontraknya hanya satu Tahun atau satu bulan, bisa evaluasi, kita bisa setiap kita putuskan, tidak bisa begitu. Kontraknya, semakin investasinya semakin besar, mereka tanamkan, akan semakin panjang. Selama kontrak itu, mereka akan memegang hak monopoli, *natural monopoly*, karena apa? Karena investasinya sangat besar. Saya bisa buktikan apakah ada di rumah Bapak, Ibu sekalian ada tiga kran atau empat kran, hari ini bisa memilih *Suez Lyonnaise*, besok memilih *Thames Water*, kemudian, lusa memilih PAM Jaya, besok lagi memilih yang *community*, Saya rasa tidak. Krannya hanya ada satu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita terpaksa menerima air yang didistribusikan oleh perusahaan yang sudah mendapatkan konsesi. Itu yang pertama, bahwa ada yang disebut *natural monopoly*. Sekali kita memindahkan pengelolaan air dari publik, Pemerintah kepada swasta,

artinya kita memindahkan *natural monopoly* tadi, dari publik kepada swasta. Tidak bisa kita kemudian, membuat persaingan di situ. Nanti akan Saya tunjukkan apa kesulitannya di dalam membuat persaingan di manajemen air di perkotaan. *Kedua* tadi, sudah disebutkan oleh saksi Ahli ketiga, *transaction cost*-nya sangat tinggi. Air itu harus dikelola dari hulu ke hilir, katakanlah kalau itu kita bicara sungai. Ada sekian banyak orang yang berkepentingan, bagaimana kita bisa mengumpulkan mereka di dalam satu ruangan yang sama. 800 orang saja, seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim Saya rasa tidak cukup tidak cukup ruangan ini. Apalagi dari hulu ke hilir, di dalam satu sungai. *Ketiga* ekstralitas. Air tanah yang kita sedot, itu akan berdampak kepada tetangga kita. Usaha kita untuk mensejahterakan diri kita sendiri ternyata bisa merugikan orang lain. Manajemen air itu, sifatnya semacam itu. *Keempat*, air itu sifatnya barang sosial. Tidak hanya masalah *public goods* atau *economic goods*, artinya apa? Kalau Saya mendapatkan air bersih yang sehat maka Saya bisa lebih produktif Saya bisa kemudian bisa berkarya lebih banyak, itu barang sosial. Empat hal semacam ini, yang mengakibatkan pasar tidak bisa dipergunakan untuk mengelola air. Saya menggunakan argumen bukan argumen orang yang menentang Bank Dunia, tetapi ini adalah argumen Bank Dunia itu sendiri.

- ❖ Saya akan menunjukkan, kalau seandainya katakanlah swasta itu, swasta mengelola air, lalu apa kesulitan Pemerintah sebagai *regulator*? Saya akan mendasarkan penjelasan Saya kepada satu artikel yang judulnya adalah "*YapStick Competition*". Di Asia, ini dikembangkan oleh *Asian Development Bank* melalui konsep yang disebut dengan konsep *benchmarking*. Kesulitannya apa? Biasanya sebagai *regulator*, Pemerintah itu mengalami kesulitan di dalam menetapkan harga karena sifatnya *natural monopoly*, pemegang hak monopoli di manapun juga, itu tidak akan mensuplai barang sama dengan atau melebihi kebutuhan masyarakat. Mereka akan selalu mensuplai kurang dari yang dibutuhkan masyarakat. Itu yang terjadi dengan PDAM kita. Pasokan air oleh PDAM dikurangi, akhirnya kemudian kita membeli air dari tangki. Berapa kali lipat harga yang harus kita bayarkan melalui tangki? Tadi, kesulitannya adalah di dalam menetapkan harga. Lalu, alasan apa yang dijadikan alasan oleh perusahaan swasta agar kemudian dia bisa menetapkan harga semena-mena? Pertama adalah heterogenitas, masing-masing kalau di dalam hal ini, PDAM, kalau dikelola oleh swasta, masing-masing akan berargumen bahwa "Saya itu berbeda dari yang lain. Air sumber Saya berbeda dari yang lain. Infrastruktur Saya berbeda dari yang lain. Struktur keuangan Saya berbeda dari yang lain, sehingga harga yang Saya tetapkan itu sesuai, itu wajar". Itu kemudian akan dipakai oleh perusahaan swasta, memanipulasi yang sifatnya strategis. Ini yang terjadi di Inggris. Jadi, kalau kita bicara privatisasi, yang paling maju itu adalah Inggris dan Wales. Ternyata di sana mereka juga kesulitan menerapkan yang disebut dengan *the yapstick competition* khususnya di dalam penerapan harga. Akhirnya apa yang terjadi? Harga mereka tetapkan semena-mena, Saya punya buktinya, ada satu artikel Erick Swinggedo, judulnya adalah *Privatizing H₂O*, bahwa ternyata

sesudah privatisasi harganya naik. Saya juga punya buktinya bahwa privatisasi di Perancis kalau dibandingkan dengan yang dikelola Pemerintah atau yang dikelola komunitas harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang dikelola oleh sektor privat. Kemudian yang ketiga, yang ingin Saya sampaikan adalah bahwa sektor privat itu selalu akan mengambil hal yang menguntungkan atau di dalam istilah di *Privatizing H₂O* itu adalah *cherry picking*. Saya punya satu dokumen "Kerangka Acuan Kajian Dampak Lingkungan PT. Sarana Tirta Ungaran, Pembangunan Jaringan Transmisi Air Bersih Tuntang Ungaran"

d. Budi Wignyosukarto

- ❖ Undang-undang no 7/2004, telah mencoba menetapkan prioritas alokasi air tersebut di Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), namun isi pasal tersebut masih dapat memberi kemungkinan untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ayat (3) menyatakan bahwa kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam system irigasi yang sudah ada mendapatkan prioritas utama diatas semua kebutuhan. Namun ayat (4) menyatakan "*Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya*", dan ayat (5) menyatakan "*Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya. Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian misalnya berupa keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antar pemakai*". Jadi masih dimungkinkan dilakukannya *trade in*, dengan cara memberikan kompensasi, apabila suatu alokasi yang seharusnya didahulukan kemudian digantikan oleh peruntukkan lain yang seharusnya tidak didahulukan.

2. Bukti Saksi

a. Sumiati Ismail

- ❖ Sekarang sangat sulit sekali Pak air, dikarenakan dari awal PAM Jaya air mengalir siang malam nonstop. Tidak pernah kekurangan air rakyat miskin kota, tapi setelah dialirkan oleh PAM Jaya, Saya sangat sulit sekali pak.
- ❖ Jadi Saya hari-hari Pak membeli air satu pikul itu seribu rupiah Pak, anak Saya lima, keluarga Saya semua delapan, jadi dalam satu hari ini, Saya Pak, cukup air sepuluh pikul satu hari, jadi sepuluh ribu kalau ada uang Pak, kalau tidak ada uang pagi mandi sore tidak, dikarenakan karena tidak uang, rakyat kecil miskin seperti Saya ini Pak, pendapatan dalam satu hari, karena Saya pedagang kaki lima, dua puluh ribu, terkadang mencapai lima belas ribu, nanti kalau beli air sampai satu hari sepuluh ribu, kadang masak nasi saja cukup Pak, tidak pakai lauk

- pauk lagi, cukup hanya kecap, karena yang lebih penting bagi Saya adalah air, daripada Saya tidak beli air, anak-anak banyak Pak.
- ❖ Dari Tahun 2003, sudah mulai air susah sekali sampai sekarang ini dan begitupun juga Saya tidak sungkan-sungkan, mengajak warga untuk *demo*, *demo ya* Saya minta-minta, dua ribu satu warga dua ribu, Saya kumpulkan uang itu dua ribu, *ayo* kita ajak ramai-ramai ke PAM Jaya, setelah itu memang keinginan Saya dilaksanakan, satu minggu setelah *demo* air lancar, senang sekali Saya, setelah lupa mungkin, mati kembali. Mati total, tidak hidup. Sekali hidup seperti ini. Saya bawa buktinya, kuning, bau, seperti ini pak, sekali dapat air seperti ini, *nah* sekarang *kan* musim hujan, jadi Saya, mungkin Bapak-bapak juga tidak mungkin seperti Saya rakyat miskin minum air hujan, bahkan masak pun air hujan, mandi apalagi, karena tidak ada uang buat beli air, karena kaki lima kalau hujan kedinginan tidak keluar Pak, begitu.
 - ❖ Tidak bisa, Saya pinggir laut, jadi sekalinya ada sumur misalkan digali, asin sekali, tidak bisa untuk apa-apa, walaupun air itu Saya usahakan pakai *tawas* katanya, tetap asin, jadi bisa tidak bisa Saya harus beli.
 - ❖ Belinya jauh, begini saja tempo hari belum ada *hydran* yang berkeliaran pak, berkeliaran di pinggir jalan, yang sepertinya misalkan pakai *Jet pam*, segala apa tengah malam mengalir Pak, Saya begadang demi air, jam satu Saya begadang, air mengalir Pak, sedikit yang penting Saya dapat air, setelah dia punya uang Pak namanya orang kaya, berdirinya *hydran* itu sama sekali air itu tidak menetes Pak, jadi *hydran* itu kalau Saya *demo* sekali lagi, Saya minta-minta lagi Pak, datang aparat kepolisian, mencabut *hydran-hydran* itu, apa itu namanya? *Jet pam*, diangkat semua, tapi kalau Saya lengah lagi di pasang kembali Pak, pakai uang itu masangnya, bukan pakai orang, pakai uang, menyogok. Kalau Saya uang darimana, begitu Pak. Jadi tolonglah Pak, kasihani rakyat miskin kota seperti Saya semuanya, jangan sampai air dijualbelikan, air itu dari Allah judulnya, itu jangan dijualbelikan.
 - ❖ *Wah* tidak bisa Pak, di Pluit tidak bisa kekurangan air Pak, dia orang kaya Pak, justru orang kaya pihaknya pakai *Jet pam*, orang miskin pakainya *Sanyo*, itu yang kecil itu, tidak bisa tidak mengalir, *Jet pam* itu besar sekali.
 - ❖ Jadi maunya Saya, tolong Pemerintah mengawasi rakyat miskin seperti Saya ini semuanya, Saya hanya sebagai saksi, jangan sampai Undang-Undang Air ini dipasang, dijual mahal, jangan Pak. Nanti kalau mahal, Saya belinya tadinya yang satu pikul seribu, nanti naik jadi dua ribu, karena dari atasnya sudah mahal, nanti Saya bagaimana, lima pikul sepuluh ribu. Saya tidak bisa makan juga.
 - ❖ Justru itu Pak, *Iedeng* Saya ini mati total Pak, satu bulan itu Saya harus bayar, Saya langsung Pak, bagaimana Pak *Iedeng* Saya tidak mengalir, tapi dalam satu bulan Saya didenda, satu bulan sepuluh ribu hanya dendanya, nanti bayarannya lain lagi, jadi Saya tidak kuat bayar, dijumlah seluruhnya, Tahun 2003 sampai sekarang 760 lebih, Saya harus bayar ke PAM Jaya, tapi tetap Saya tidak bayar Saya tidak ada uang, begitu.
 - ❖ Tidak, kalau PAM Jaya baik sekali, bahkan murah, Saya satu bulan pembayaran PAM ini hanya dua puluh ribu rupiah satu bulan, sekarang

satu bulan kalau punya uang tiga ratus ribu, kalau punya uang. Kalau tidak sore mandi, sore tidak, yang membuat Saya sedih sekali Pak, Saya ratapi sekali Pak, kalau mau *sholat*, kalau mau ambil *wudhu* tidak ada sama sekali, Saya menangis Pak, tidak ada air untuk ambil air wudhu. Sama sekali, mau beli tidak ada uang. Akhirnya Saya Pak, begini, begini saja, tidak *afdhol sholat* itu.

- ❖ Maunya bangsa sendiri saja, seperti awal saja. Jangan dipindahkan oleh apa-apa itu, tidak usah. PAM Jaya sudah cukup, bagus sekali, rakyat tidak ada yang mengeluh, masih baik Saya kaki lima dapat dua puluh ribu, yang lain, yang kuli panggul, kalau hujan tidak berangkat, dapatnya tujuh ribu rupiah, di samping Saya, apa tidak menangis? Menangis Pak, merintih Pak, Bapak jangan lihat ke atas, lihat ke rakyat bawah seperti apa sedih dan sakitnya Pak, masalah air saja Pak bukan masalah itu ini, kadang Pak masak nasi satu liter, Saya lima Pak, bagi-bagi, apa adanya saja, yang penting air, bagi Saya yang penting adalah air, bau juga ini bukan dari Saya, ini dari sebelah air, karena Saya tidak dapat air, walaupun bau seperti ini, kalau Saya mengalir bisa untuk buang air besar atau apa, Saya sama sekali tidak, bagian Saya seluruhnya tidak.

B.1 Konservasi (Undang-Undang ini tidak mengatur tentang tanggung jawab konservasi secara jelas bagi penerima hak guna)

Bukti-bukti yang Terungkap di Persidangan

1. Bukti Saksi

a. Budi Widianarko

- ❖ Sesuai tujuan penulisan ini, dari identifikasi risiko konflik antara perusahaan air dan konservasi SDA ternyata hanya ditemukan satu (1) ayat yang relevan, yaitu: badan usaha dan perseorangan (pemegang izin perusahaan sumber daya air) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi SDA dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Pasal 47 ayat 3). Namun Sayangnya, dalam tidak ada sedikitpun Bagian Penjelasan Undang-Undangno 7 Tahun 2004 tersebut deskripsi lebih rinci tentang kewajiban tersebut dan mekanisme untuk memenuhi kewajiban tersebut.
- ❖ Tanpa deskripsi yang memadai, kewajiban konservasi oleh pihak swasta menjadi kabur. Padahal, hingga saat ini pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia masih belum utuh (*fragmented*). Di Indonesia, masih sangat sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu. Wewenang pengelolaan sumberdaya air di negeri ini telah terlanjur “dikapling-kapling” menurut lembaga yang menanganinya. Air permukaan merupakan obyek pengelolaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, air tanah berada di bawah pengelolaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan konservasi kawasan hulu dikelola oleh Departemen Kehutanan. Dengan demikian sumberdaya air tidak

dikelola dalam suatu kesatuan siklus hidrologi, melainkan di-"mutilasi" menjadi tiga bagian.

- ❖ Dalam prakteknya, koordinasi di antara ketiga pemegang otoritas utama sumberdaya air ini sulit berlangsung dengan baik. Lebih rumit lagi, konservasi sumberdaya air juga terkait dengan masalah tata ruang. Dan untuk aspek tata ruang ini berada di bawah pengelolaan lembaga yang berbeda pula. Dengan adanya pengaplingan wewenang pengelolaan ini maka yang selalu dihasilkan di lapangan adalah kebijakan sektoral yang tidak terpadu dan tidak jarang justru tidak memihak pada konservasi air.
- ❖ Dengan demikian bisa dikatakan bahwa di bawah rejim manajemen sumber daya alam dan lingkungan yang ada saat ini kegiatan konservasi SDA yang utuh belum mampu diwujudkan. Kelemahan koordinasi yang laten, merupakan penyebab utama kegagalan konservasi. Jadi sebenarnya kondisi di lapangan sama sekali belum siap untuk menerima pelaku swasta dalam perusahaan air.
- ❖ Dengan demikian perusahaan air hanya akan direduksi sebagai bisnis ekstraksi dan distribusi semata tanpa memikul beban tanggungjawab pemulihan sumberdaya air secara kuantitatif yang merupakan tulang punggung keberlanjutannya. Perusahaan air yang hanya bertumpu pada aktivitas ekstraksi dan distribusi tidak berbeda dengan usaha pertambangan minyak dan mineral - yang pasca eksplorasinya hanya meninggalkan kerusakan lahan dan pencemaran.

b. Gatot Irianto

- ❖ *Water scarcity* ini, sekarang sudah terjadi untuk beberapa wilayah dan ada trend, meningkat intensitas, frekuensi, dan durasinya. Artinya intensitas kelangkaan air ini, semakin tinggi. Kalau dulu kita tekor 10 rupiah, katakanlah. Trendnya akan meningkat ke arah yang lebih besar. Frekuensinya, kalau dulu terjadinya setiap 5 atau 10 Tahun, maka bisa jadi akan meningkat menjadi 3 atau 2 Tahun sekali. Bahkan sekarang, kalau musim Kemarau orang sudah bicara dengan kekeringan dan kekurangan air. Padahal, kering dan musim Kemarau, dan musim Hujan di daerah tropik itu adalah sunattullah, hal yang sudah jamak. Tetapi mengapa sekarang begitu musim Kemarau orang mengidentifikasi dengan kekeringan dan kekurangan air, itu artinya apa? Sebenarnya, kita sudah mengalami peningkatan intensitas dan frekuensi. Durasinya, kalau dulu musim Kemarau itu 6 bulan. Kita belajar musim Kemarau itu adalah April-Oktober dan atau musim Hujan, Oktober-April, sisanya adalah musim Kemarau. Tetapi sekarang musim Kemarau berkepanjangan, bahkan sampai November. Di beberapa daerah, Desember pun dia masih mengalami musim Kemarau, artinya apa? Ini pergeseran musim dan kelangkaan air ini terjadi secara simultan, sehingga durasinya makin lama. Kalau saja air kita yang tersedia di sungai mengalir normal, maka sebenarnya musim Kemarau itu adalah peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan produksi dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, sekarang kalau musim Kemarau, orang

kelabakan, tidak hanya pada level masyarakat, tapi sampai pengambil kebijakan tertinggi.

- ❖ *Scarcity* ini akan terus semakin meningkat mana kala kontrol pemerintah terhadap alokasi dan distribusi sumber daya air serta perbaikan lingkungannya, tidak dilakukan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, peluang itu sudah mulai terlihat dampaknya. Kita lihat kasus Kaliurang, misalnya yang sampai Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan surat khusus di Kompas. Kalau Bapak Majelis Hakim yang Terhormat sempat mengikuti, karena rakyatnya menjerit airnya dialokasikan untuk kebutuhan salah satu industri air kemasan dan digunakan untuk kebutuhan yang lain. Padahal, dari dulu mereka mempunyai pola budi daya paling tidak 2 kali dalam 1 Tahun.
- ❖ Kemudian, kasus di Klaten, Cokrotulung ini oleh salah satu perusahaan air kemasan, karena undang-undang ini belum mempunyai power untuk mengikat terutama Peraturan Pemerintah-nya belum ada. Peluang kekosongan ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mencari manfaat sehingga *scarcity* ini, bukan bisa kita tahan. Justru sebaliknya, malah terdorong dengan cepat. Penyebab *scarcity* seperti Saya katakan tadi, salah satunya adalah lingkungan yang rusak dan pengambilan yang berlebihan. Jadi, sumber air ini, meskipun bisa didaur ulang, tetapi kalau in flow-nya/pasokannya lebih kecil daripada yang diambil, maka cepat dan pasti kelangkaan air itu bukan isapan jempol.
- ❖ Kasus di daerah Sragen, misalnya pengambilan air untuk petani dari sumur tanah dalam saja, menimbulkan penurunan muka air tanah yang sangat signifikan. Bayangkan, kalau itu diambil oleh perusahaan air minum yang dari segi akses teknologi, budget, dan birokrasi bargaining yang sangat tinggi, maka dia akan memompa secara total tanpa melihat ke depan. Mau jadi apa? Karena bisnis is bisnis.
- ❖ Kemudian, penyebab yang berikutnya Saya pikir pemerintah sangat terbatas melakukan kontrol, sudah dilansir oleh media massa oleh salah stasiun televisi swasta dalam Metro Realitas, misalnya semua mengatakan dia mengambil di atas dari debit atau discharge yang direkomendasikan, tetapi juga tidak ada sangsi sama sekali, artinya apa? Ini sangat membahayakan kelangsungan hajat hidup orang banyak, petani akan pada posisi yang sangat sulit dan tampaknya pola pengambilan air terutama mata air dan air tanah dalam ini, akan semakin sulit dikontrol manakala uang yang menjadi drivernya sangat kuat dan Saya kira ini yang perlu mendapat perhatian kita semua.
- ❖ Kemudian berkaitan dengan apakah penggunaan air yang dibatasi dengan hak guna ini sudah selesai atau tidak? Ini hemat Saya harus ditinjau lebih detil, karena masyarakat yang notabene sudah sangat terbatas, dibatasi tetapi pihak lain yang mempunyai akses kontrol dan manfaat lebih besar dia memberikan peluang, mendapat peluang yang lebih besar tanpa ada kontrol dari Pemerintah, Saya kira mungkin bisa menjawab pertanyaan Pemohon.

c. Hariadi

- ❖ Kemudian dari pengalaman implementasi Undang-undang Kehutanan untuk Undang-undang Sumber Daya Alam ini, Kami juga melihat isi dari Undang-undang Sumber Daya Air itu. Pertama, yang Kami coba lihat adalah bagaimana sebetulnya struktur dari bab-bab yang ada di sana. Kalau dilihat dari bab-babnya yang terdiri dari 18 bab itu, dalam konteks pengelolaan yang sangat penting sebetulnya, yang dapat mendasari pelestarian sumber daya air adalah pertama koordinasinya, kedua perencanaannya, kemudian sistem informasinya, kemudian juga hak kewajiban dan peran serta masyarakat. Ketiga hal ini sebetulnya bisa menentukan pengendalian pemanfaatan air.
- ❖ Kemudian ada pendayagunaan sumber daya air, konservasi dan pengendalian adanya rusak air. Kalau kita lihat struktur ini, sebenarnya hal yang sangat penting, ini diserahkan kepada Dewan Nasional Sumber Daya Air itu, termasuk juga Provinsi dan Kabupaten, tetapi tidak ada sebenarnya sebuah inovasi kelembagaan dimana misalnya dalam konteks kepentingan ini yang ditimbulkan adalah Departemen Pengelolaan Sumber Daya Alam. Seberapa jauh pertanyaannya Dewan ini mampu mengendalikan ruang gerak sektor dan Pemda yang orientasinya adalah eksploitasi komoditas di dalam stok sumber daya alam yang sama. Kemudian dari situ Kami juga lihat bagaimana sebetulnya hal yang berkaitan dengan pelestarian ini sebagaimana juga undang-undang kehutanan berjalan posisi pengelolaan di satu sisi dan pemanfaatan di sisi lain. Kami melihat di dalam Undang-undang Sumber Daya Air, bahwa koordinasi informasi perencanaan konservasi dan pengendalian kerusakan ini satu hal yang sangat penting dan ini adalah prasyarat bagi berjalannya Undang-undang Sumber Daya Alam ini. Saya misalkan, misalnya ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Depok dan DKI Jakarta dimana ketiga kabupaten ini terletak pada sebuah wilayah pengelolaan air. Dalam konteks ini yang tidak berjalan sebenarnya adalah bagaimana koordinasi informasi perencanaan konservasi dan pengendalian kerusakan itu dilakukan. Yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa kelima bab ini menjadi syarat yang mestinya harus, wajib apabila sumber daya air ini ingin dilestarikan. Dalam konteks ini yang terakhir, Bapak/Ibu sekalian Saya merujuk sebuah pasal di dalam undang-undang ini bahwa prosesnya sudah mengikuti pengelolaan tadi bahwa penggunaan sumber daya air sesuai dengan perencanaan, perencanaan ini harus mengikuti pola, tapi kita mengetahui bahwa pemerintah atau pemda sesuai dengan kewenangannya ini harus menentukan alokasi air yang di dasarkan pada perencanaan. Dalam suatu ayat dikatakan bahwa dalam hal rencana pengelolaan juga air belum ditetapkan, ijin penggunaan air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara. Kalau ini dijalankan, Kami ingin mengingatkan sekali lagi pengalaman kehutanan, hal-hal yang sifatnya sementara itu di kehutanan kita bisa lihat sampai hari ini, tata batas saja itu baru 10% atau 90% belum menjadi kawasan hutan negara tetap. Yang kedua adalah setelah 36 Tahun pemberian hak dalam artian jumlah produksi kayu yang diberikan kepada pemegang ijin itu baru berdasarkan dugaan angka nasional. Pertanyaannya kembali kepada

aspek ini apabila alokasi air sementara sudah bisa berjalan sebelum perencanaan ini dilakukan. Dari situ Kami menyampaikan beberapa kesimpulan apa yang ditelaah di sini khususnya berkaitan dengan pengalaman di kehutanan. Pertama Undang-undang Sumber Daya Alam belum dapat menjadi landasan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya maaf Undang-undang Sumber Daya Air maksudnya belum dapat menjadi landasan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan, paling tidak ada 3 hal yang mendukung. **Pertama**, adalah perencanaan sumber daya air tidak menjadi keharusan dalam pelaksanaan perusahaan sumber daya air. Kalau kita melihat pengalaman kehutanan maka inilah sebenarnya yang menjadi landasan kenapa sebenarnya pengelolaan di kehutanan itu tidak pernah berjalan, orientasi selalu ijin terus menerus. **Yang kedua**, tidak ada inovasi kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya air, dalam artian Menteri yang membidangi sumber daya air, ini barangkali mungkin masih Kimpraswil tapi bagaimana sebetulnya proses-proses alami dalam konteks produksi sumber daya air ini. Lalu hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat penting ini diserahkan kepada Dewan Air. **Yang ketiga** dari sini adalah tidak ada perlindungan bagi kelembagaan masyarakat adat dan lokal lainnya yang ada adalah pengakuan tetapi perlindungan itu sendiri belum ada. Kemudian yang kedua, kelembagaan sumber daya air ini bukan mengurangi tetapi melainkan menambah biaya transaksi yang ada. Kami bisa lihat yang menyangkut biaya informasi dan koordinasi terutama Undang-undang ini tidak membawa implikasi pada koordinasi di tingkat kelembagaannya, misalnya yang dibayangkan dalam konsep yang banyak dikupas di dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah timbulnya Departemen Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kemudian yang kedua, biaya kebijakan atau poling pola *sin cost* ini diperkirakan sangat tinggi karena undang-undang ini tidak otomatis sebetulnya memperbaiki orientasi sektor lain yang mengeksploitasi komoditas sumber daya alam seperti kayu, tambang dan lain-lain, padahal sumber daya alam ini adalah sumber dari sumber air itu. Kemudian dapat dikatakan juga bahwa substansi Undang-undang Sumber Daya Air belum mampu menjadikan air *issue cross sector*. Dan yang terakhir Kami dapat sampaikan bahwa dari pengalaman kehutanan hak guna usaha air dengan jumlah produksi tertentu dalam jangka panjang menjadikan masalah struktural dikemudian hari jika kelangkaan air ini terjadi, ini semata-mata menganalogikan dari pelaksanaan Undang-undang Kehutanan, demikian Saya kira yang dapat Saya sampaikan.

- ❖ Dalam hal kehutanan sebagaimana yang tadi Majelis Hakim katakan, ini terkait dengan sumber daya alam dimana sebenarnya pada saat kita membahas konsep sumber daya alam, itu aspek-aspek komoditas seperti kayu, air dan seterusnya tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang menjadi prasyarat di dalam eksploitasi hutan dalam artian ini kayu sebetulnya juga berlaku prasyarat bagaimana air di eksploitasi dari sumber daya air, dalam konteks ini sama. Kalau kita melihat bahwa pada saat Undang-undang Kehutanan setelah berjalan, pengendaliannya itu tidak berjalan maka membawa implikasi kepada

eksploitasi kayu yang berlebihan, apa bila dalam pemanfaatan air, pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang tidak bisa berjalan. Maka, *over* eksploitasi air juga akan terjadi dan ini adalah akibat dari pekerjaannya mekanisme pasar sebenarnya yang tidak dapat dilakukan ketika pemerintah tidak dapat mengendalikan atau melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang lebih luas itu tercermin dari sebuah pasal di situ, bahwa pada saat perencanaan pengelolaan sumber daya air itu belum ditetapkan, pemerintah dapat memberikan izin melalui alokasi air sementara.

B.2. Intervensi asing

Bukti-bukti yang Terungkap di Persidangan

1. Bukti Ahli:

a. Charles A. Santiago

- ❖ Air pada garis besarnya merupakan nilai ekonomi. Dalam semua pemakaian-pemakaian yang saling bersaing. Dan hendaknya diakui sebagai barang ekonomi dan hendaknya menggaris bawahi semua usaha atau semua upaya pengelolaan semua sumber daya air yang rasional. Jadi, kalau Anda meninjau atau melihat prinsip Dublin yang dibuat pada Tahun 1992. Juga dapat dijumpai pada kebijakan Bank Pembangunan Asia di bidang air. Dan ijin Saya membacakannya bagi Anda.
- ❖ Ini merupakan bagian dari dokumen Bank Pembangunan Asia. Air, secara garis besarnya merupakan nilai ekonomi. Dalam semua pemakaian-pemakaian yang saling bersaing. Dan hendaknya diakui. Sebagai barang ekonomi. Dan hendaknya menggarisbawahi semua usaha atau semua upaya.
- ❖ Semua usaha pengelolaan sumber daya air yang rasional. Jadi kalau Anda melihat atau meninjau prinsip Dublin yang dibuat pada 1992. Dan kebijakan Bank Pembangunan Asia tentang Air maka dapat dilihat adanya kesamaan. Dan seperti yang telah Saya sampaikan sebelumnya, prinsip dublin tersebut diprakarsai oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Jadi, dengan adanya prinsip Dublin, maka akses terhadap air. Harus diorganisasi dengan bertumpu pada peraturan pasar.
- ❖ Dan karena itu Bank Pembangunan Asia. Telah menetapkan prosedur. Supaya swastanisasi dapat berlangsung apabila syarat-syarat yang mereka ajukan diterima. Pertama. Formulasasi dan klarifikasi dari hak kepemilikan atas air oleh negara. Teman Saya yang adalah ahli hukum mengatakan pada Saya bahwa syarat A yang barusan disebutkan itu dimaksudkan supaya swastanisasi dapat berlangsung. Supaya kerangka peraturan yang ada dapat diubah untuk memuluskan jalan bagi swastanisasi.
- ❖ Prinsip Dublin juga mewajibkan, ini merupakan point yang kedua. Juga diikuti oleh Bank Pembangunan Asia. Yaitu, implementasi dari full cost recovery atau pemulihan biaya sepenuhnya. Point yang ketiga. Bahwa

nilai ekonomis air. Hendaknya dicerminkan atau tercermin dalam kebijakan nasional.

- ❖ Pada Tahun 2005 dan mekanisme-mekanisme untuk implementasi tersebut harus sudah dibuat pada Tahun 2015. Ini mengatakan kepada Anda bahwa *full cost pricing* akan diberlakukan pada Tahun 2015. Menurut Bank Dunia *Full cost recovery*. Akan memperluas akses terhadap air bersih. Hakim yang terhormat ijin Saya menjelaskan kepada Anda konsekuensi-konsekuensi apa yang timbul dari adanya *full cost recovery* tersebut. Izin Saya memulai. Dengan menjelaskan kepada Anda apa yang dikatakan oleh Bank Pembangunan Asia mengenai *full cost recovery*. Saya mengutip dari ADB atau Bank Pembangunan Asia. Yang mengatakan Konsumen. Diharapkan dapat memenuhi. Diharapkan dapat memenuhi atau membayar biaya. Biaya operasi dan biaya pemeliharaan sepenuhnya. Dari fasilitas-fasilitas air. Dan penyediaan pelayanan. Dalam pasokan air di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan dalam skema-skema sanitasi.

b. Wijanto Hadipuro

- ❖ Yang kedua yang ingin Saya sampaikan di dalam sidang Yang terhormat ini adalah Hak Guna Usaha atau hak guna, yang kemudian dibedakan menjadi Hak Guna Usaha dan Hak Guna Pakai. Dari dokumen-dokumen artikel-artikel yang Saya pelajari bahwa sebenarnya ada 2 motivasi mengapa kemudian izin atau registrasi diubah menjadi hak guna. Yang pertama adalah motivasi untuk memperdagangkan. Jadi kalau kita mau belajar tentang hak guna air silakan baca *policy* papernya Bank Dunia, *working paper*-nya Bank Dunia, apa itu yang disebut dengan *tradeable water rights*. Jadi adanya hak guna itu motivasi yang pertama adalah untuk memperdagangkan. Kalau kita ingin tahu Negara mana di dunia ini sudah memperdagangkan hak guna air, negara Saya katakana, yang Saya ketahui saat ini satu-satunya negara di dunia ini, negara Saya katakana, bukan negara bagian yang menggunakan konsep *tradeable water rights* itu adalah negara Chili. Nanti Saya akan kutipkan beberapa penelitian satu penelitian saja di sini tapi sebenarnya Saya punya 2 penelitian apa dampaknya *tradeable water rights* di Chili itu terhadap Petani, terhadap *indigenous people* di sana. Motivasi yang kedua selain memperdagangkan adalah rasa aman. Investor manapun tidak akan ada menanamkan uangnya di sektor air kalau tidak ada rasa aman. Rasa aman itu hanya bisa diberikan di dalam sektor air melalui hak guna, dalam hal ini adalah hak guna, dalam hal ini adalah hak guna usaha.

c. Anna Mae

- ❖ Philipina adalah negara dimana pembayaran hutang dan pembayaran hutang publik merupakan atau menjadi suatu prioritas. Akibatnya Philipina tidak dapat melakukan investasi dalam pembangunan suatu sistem utilitas air yang baik Jadi, sebelum dilakukannya swastanisasi terhadap PAM Manila di sana. Yang PAM Manila, yang tadi ada singkatan bahasa Inggrisnya, tetapi sekarang akan disebutkan dengan singkatan

bahasa Inggrisnya saja yaitu MWSS. Jadi, sebelum privatisasi atau sebelum swastanisasi, MWSS hanya mampu mengelola suplay atau pasokan air 16 jam sehari. Dan hanya kepada 67% dari jumlah penduduk yang seluruhnya berjumlah 11 juta orang. Sedangkan air yang hilang akibat kebocoran maupun pencurian mencapai 58%. Dari 3 juta air yang diterima oleh MWSS setiap harinya dari sumber-sumber air. Hanya 42% yang dapat diubah menjadi penghasilan atau pendapatan bagi MWSS. Selain itu, MWSS juga mempunyai hutang sejumlah 800 juta dollar Amerika kepada ADB (Bank Pembangunan Asia), Bank Jepang (Bank Pembangunan Jepang), dan juga kepada kreditor-kreditor lainnya. Jadi, swastanisasi ditampilkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terutama karena sektor swasta dianggap lebih efisien dan kurang terpengaruh oleh manuver-manuver politik. Karena sektor swasta dianggap efisien, maka sektor swasta juga dianggap dapat memperbaiki prasarana atau infrastruktur.

- ❖ Mengurangi kehilangan air dan juga memperluas jangkauan pelayanan. Melakukan kegiatan usaha dengan mendatangkan keuntungan sehingga dengan demikian diharapkan dapat menurunkan harga atau tarif air. Selain itu juga dikatakan bahwa sektor swasta dapat memperoleh modal dengan jauh lebih mudah daripada pemerintah. Demikianlah situasi yang terjadi sebelum dilakukannya swastanisasi. Pada titik ini, perlu saya sampaikan, bahwa pada Tahun 1995, ketika pemerintah Philipina memberikan kontrak kepada Bank Dunia untuk melakukan privatisasi atau swastanisasi. Di Philipina, pada saat itu sudah ada banyak, sudah ada beberapa undang-undang yang berpihak pada swastanisasi. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh para Ahli mengenai kerangka hukum yang memungkinkan terjadinya swastanisasi sebelum dilakukannya swastanisasi, maka hal serupa juga terjadi di Philipina. Jadi pada saat itu, sudah ada beberapa perundang-undangan yang menarik bagi investor asing, karena dengan keberadaan undang-undang tersebut dikatakan tidak ada resiko bisnis, karena pemerintah-lah yang menanggung resikonya. Jadi pada bulan Juni, pada Tahun 1995 pada bulan Juni, Presiden Philipina pada waktu itu, yaitu Presiden Fidel Ramos meminta kekuasaan, meminta mandat darurat dari kongres. Karena pada saat itu, terjadi kekeringan yang sangat parah yang merupakan suatu masalah yang sangat besar bagi sektor pertanian di sana. Jadi apa yang terjadi adalah bahwa Undang-undang Krisis Air Tahun 1995 diloloskan atau disahkan tanpa keberatan atau dengan sedikit keberatan dari pihak kongres. Hakim yang terhormat. Saya perlu menyebutkan pentingan otorisasi yang diberikan oleh kongres kepada Presiden, karena dengan adanya mandat diberikan kepada Presiden tersebut, maka Presiden dapat melakukan tindakan yang dinilai merupakan hal yang mendesak dan efektif untuk dilakukan. Untuk melakukan reorganisasi terhadap MWSS dan juga melakukan swastanisasi terhadap segmen-segmen maupun fasilitas-fasilitas dari MWSS yang dianggap perlu dan dinilai inovatif. Jadi, konsultan yang dikontrak untuk melakukan swastanisasi adalah *International Financial Corporation* atau perusahaan internasional, keuangan internasional dari Bank Dunia.

2. Bukti tertulis

- a. Menteri Pertanian Bungaran Saragih, dalam media online Investor Indonesia 29 September 2003, menyatakan keberatan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang nantinya ternyata justru memberatkan petani dalam memperoleh air untuk irigasi. "Kita harus membedakan mana air untuk kebutuhan komersial dan mana untuk jasa masyarakat. Kalau untuk jasa masyarakat seperti rumah sakit, irigasi maka tidak bisa dikomersilkan." (BUKTI P-36).
- b. Budhi Santoso Kepala Sub Direktorat Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Harian Suara Pembaruan 16 September 2003, menyatakan salah satu poin terpenting yang harus dihindari pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air maupun Rancangan Undang-Undang sektoral lainnya, adalah tidak membiarkan adanya satu pasal pun yang berorientasi pada eksploitasi. Untuk mengejar keuntungan ekonomi, pemerintah seharusnya tidak meninggalkan fungsi sosial dan keberlanjutan sumber daya alam. *"Perangkat Undang-Undang yang dibuat seharusnya tidak berorientasi pada eksploitasi ekstraktif. Kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam tidak bisa dinomorduakan, hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi yang hanya sesaat."* (BUKTI P-37).
- c. Dr. Budi Widianarko dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dalam Harian Suara Pembaruan 19 Maret 2003 menyatakan Indonesia harus berpikir puluhan kali untuk menerapkan privatisasi pengelolaan air. "Mengapa kita tidak mau belajar dari kasus di banyak negara yang sangat merugikan konsumen yang *nota bene* kebanyakan rakyat miskin. Jika memang kemitraan yang ingin dikembangkan seharusnya lebih melibatkan komunitas dan *stake holder* lokal bukan malah mengundang swasta asing. Dan terbukti peran swasta global tersebut tidak memberikan sesuatu yang lebih baik malah sebaliknya." (BUKTI P-39).
- d. Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (NU), dalam media online Tempo Interaktif 26 Februari 2004 menyatakan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Sumber Daya Air: "Undang Undang itu sangat berpihak pada penguasaan air oleh pihak swasta. Tentu saja nantinya akan terjadi komersialisasi air dan sumber-sumber daya air yang ada. Kalau dibiarkan terus, penggunaan air akan bergeser dari kebutuhan pertanian dan masyarakat menjadi kebutuhan industri dan komersialisasi. Petani yang sebenarnya pahlawan pangan, disuruh membeli air? Sungguh tidak adil!" (BUKTI P-40).
- e. Abbas Mu'in, Ketua PBNU dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (NU), Taufiq R. Abdullah, yang juga didampingi oleh organisasi-organisasi NU lainnya seperti Lakpesdam NU, Fatayat NU, IPP-NU, dalam Harian Kompas 18 Februari 2004 menyatakan ada beberapa materi bahasan yang mengarah pada privatisasi sumber daya air yang sangat merugikan rakyat kecil seperti Pasal 6, 7, 8, 9, 40, 90, dan 92. Menurut Abbas, pengalaman dari negara lain mengajarkan bahwa privatisasi sumber daya air hanya akan menambah biaya bagi masyarakat

karena mereka harus membeli air. Salah satu hal yang sangat krusial dalam Rancangan Undang-Undang adalah dibukanya kesempatan perusahaan swasta menyelenggarakan sistem penyediaan air minum tanpa pembatasan seperti pada Pasal 40 (BUKTI P-41).

- f. Siswono Yudo Husodo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dalam Harian Kompas 15 September 2003 mengatakan, secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air memandang air sebagai komoditas untuk komersialisasi. Padahal, untuk negara berkembang seperti Indonesia, fungsi ekonomi sosial air jauh lebih besar ketimbang fungsi ekonomi untuk komersialisasi. "Rumusan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air saat ini sangat diwarnai nuansa komersialisasi air. Saya menyadari, air memiliki fungsi ekonomi yang sangat penting. Namun, itu fungsi ekonomi sosialnya, bukan ekonomi komersial seperti di negara-negara maju." (BUKTI P-42).
- g. Bestari Raden, Ketua Masyarakat Adat Nusantara, dalam Hukum Online 2 Maret 2004 menyatakan: Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air jangan ditandatangani Presiden karena Pertama, Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air yang telah disetujui DPR-RI pada 19 Februari 2004, ternyata tidak ada konsultasi publik yang memadai dalam proses pembahasannya. Kedua, Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air telah menciptakan privatisasi dan komersialisasi air. Ketiga, Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air tidak menjamin penguatan masyarakat adat dan lokal setempat. Dan Keempat, Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air tidak menjadikan TAP MPR Nomor IX/2001 sebagai dasar konsideran hukum (BUKTI P-43).
- h. Indah Suksmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam Hukum Online 18 Maret 2004 memaparkan bahwa berdasarkan hasil survei, terbukti telah terjadi ketidakadilan penggunaan air. Hingga kini, masih ada 40,1 persen penduduk Indonesia yang menggunakan mata air dan sumur terlindung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana kalau hal itu dikuasai oleh swasta? Menurut Indah, privatisasi berpotensi untuk menimbulkan kenaikan tarif hingga 500 persen sebagaimana yang terjadi di Philipina. Celaknya, Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air justru membuka peluang komersialisasi sektor air (BUKTI P-44).
- i. Bahwa sebagaimana dinyatakan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, dalam Hukum Online 20 September 2003, percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air terkait dengan Program *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL) dari Bank Dunia (BUKTI P-51).
- j. Fakta pada tanggal 28 Mei 1999 perjanjian pinjaman 300 juta dollar AS ditandatangani dengan pencairan tiga tahap. Tahap pertama dan kedua sebesar 200 juta dollar AS telah cair tahun 1999. Sisanya, 150 juta dollar AS dijadwalkan cair sebelum Desember 2003 setelah penundaan beberapa kali. Pernyataan Soenarno, Menkimpraswil tidak sepenuhnya mengadopsi agenda Watsal, dengan kata lain Pemerintah memang telah mengadopsi Watsal - walaupun diklaim tidak diadopsi secara

- keseluruhan. Selanjutnya pernyataan Menteri Keuangan Boediono saat Rapat Kerja dengan Panitia Anggaran DPR Agustus 2003, bahwa untuk menutupi defisit APBN 2003 pemerintah juga masih menunggu pencairan dana pinjaman program dari Bank Dunia. Meski demikian, pencairan itu belum dapat dilakukan karena persyaratan pengesahan RUU SDA belum dilakukan. Bahkan Soenarno, secara eksplisit mengemukakan harapannya, RUU SDA dapat segera disahkan tahun 2003 (BUKTI P-52).
- k. Fakta bahwa musim tanam Juni 2002, kekeringan melanda ribuan hektar areal sawah di Karawang. Adanya, pernyataan Abdul Arif, Koordinator Dewan Tani Karawang bahwa pada Juni 1997, ketinggian muka air di waduk Jatiluhur 82 meter dan sawahnya. Namun, musim tanam bulan Juni tahun 2003 ini ketinggian air masih 97 meter tetapi sawah kami tidak dapat terairi. Sementara, Dasir, petani asal Kecamatan Klari, Karawang menyatakan *"Ya jelas, pabrik-pabrik itu besar sekali, pasti butuh air sangat banyak. Pabrik tidak pernah kedengaran mengeluh kurang air seperti kami meskipun musim kering"*. Selanjutnya ditegaskan, "Kami tidak menolak RUU Sumber Daya Air. Yang kami inginkan pengaturan yang adil bagi petani. Sekarang saja industri sudah jadi anak emas, bagaimana nanti?" kata Abdul Arif, Koordinator Dewan Tani Karawang (BUKTI P-52).
- l. Fakta bahwa Ketika musim kering melanda Meksiko bagian tengah tahun 1995, Pemerintah Meksiko dengan kesadaran memutus suplai air ke petani demi memenuhi kebutuhan industri asing di wilayah tersebut (BUKTI P-52).
- m. Budi S Wignyosukarto, Koordinator Program Pengembangan dan Pertumbuhan Wilayah Terpadu Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa Jika terus ditelaah, Undang-undang Sumber Daya Air akan tampak banyak pasal-pasal bolong yang ujung-ujungnya hanya akan memarjinalkan masyarakat kecil seperti petani dan warga miskin di perkotaan. Budi juga menyatakan, *"Potensi konflik besar karena korporasi lebih memilih memberi akses air pada orang kaya ketimbang yang miskin,"* kata Wijanto. Kasus seperti itu terjadi di Manila, Filipina, yang tarif airnya naik hingga 500 persen setelah privatisasi (BUKTI P-52).
- n. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 yang memuat ketentuan menyatakan bahwa saham perusahaan air minum dapat dimiliki oleh badan hukum swasta sampai 95% (BUKTI P-53).
- o. Fakta bahwa Di Jakarta, PDAM telah dimiliki 95 persen sahamnya oleh Thames Water (Inggris) dan Suez-Lyonnaise (Perancis), (BUKTI P-52).
- p. Fakta adanya rencana privatisasi 90 persen PDAM. Delapan PDAM tercatat telah mengikuti program penyehatan melalui bantuan Bank Dunia yakni PDAM Kota Jambi, PDAM Kab. Lebak, PDAM Kota Cirebon, PDAM Kota Makassar, PDAM Kota Kendari, PDAM Kota Manado, menyatakan, dari segi keuangan, langkah konkret pemerintah guna membenahi PDAM adalah dengan meminta bantuan dana dari Bank Dunia. Menurut Basah, Bank Dunia akan memberikan utang US\$ 115 juta. (BUKTI P-54).

- q. Dokumen *Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL)* (BUKTI P-55).

C. Obligasi Negara dan Hak Setiap Orang serta Hak Masyarakat untuk Memperjuangkan Hak Asasinya

Pasal 91 serta 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini membatasi upaya hukum warga negara dan bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan pasal 28A, pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28F, pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 91 dirumuskan dengan paradigma pengelolaan sumber daya air ditangan Swasta, dengan pengandaian sumber air telah dikuasai dan dikelola oleh perseorangan atau badan hukum swasta, sehingga Pemerintah tidak lagi bertindak sebagai pemegang otoritas yang bertanggungjawab secara langsung untuk mencegah pencemaran air dan/atau kerusakan sumber daya air. Demikian juga pasal 92, Pasal ini merupakan kelanjutan dari paradigma Undang-undang Sumber Daya Air yang memandang air sebagai barang ekonomi. Paradigma ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Air merupakan hak asasi manusia, sehingga organisasi yang berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi dan sumber daya air tidak boleh dibatasi dengan lingkup "*organisasi yang bergerak dibidang sumber daya air*", melainkan dapat diajukan oleh organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, Pasal 92 telah memlimitasi dan membatasi peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas air.

Bukti-bukti yang Terungkap di Persidangan

1. Bukti Ahli

a. Ana Mae

- ❖ bekerja pada Jubliees Resource dan The Freedom from the Debt Coalition. Kedua organisasi ini merupakan lembaga jaringan internasional yang aktif memperjuangkan hak atas air (*the right to water*).
- ❖ Ana Mae menyatakan di Manila, organisasi-organisasi masyarakat Madani mengawasi pengelolaan air, termasuk mempertanyakan sejumlah kebijakan pengelolaan air di Manila, Filipina;

b. Charles A. Santiago

- ❖ berkaitan dengan pengalaman pengelolaan air di Rezive, Porto Allegre, Negara Ghana, dan juga di Penang semuanya menunjukkan bahwa pengelolaan air dapat dilakukan dengan baik apabila ada organisasi non pemerintah yang bersikap kritis, yang bersikap waspada dengan kata

lain di suatu negara harus ada masyarakat madani yang mampu bersikap kritis dan waspada terhadap apa yang terjadi di sekitarnya khususnya dalam kaitannya dan mereka harus memegang peran yang penting atau peran sentral dalam pengambilan keputusan penentuan tarif atas air dalam kinerja dari PD PAM atau Dewan Air dan juga terhadap Badan-badan yang mengelola fasilitas-fasilitas atau utilitas-utilitas public lainnya, termasuk juga dan hal itu jelas sekali tercermin dari contoh yang ada di Bolivia, meskipun tadi contoh tersebut tidak dijelaskan tetapi di Bolivia tadi juga tercermin adanya masyarakat yang sangat tanggap, yang sangat kritis dan juga waspada dan selain itu juga mereka sangat dilibatkan dalam proses pengelolaan air, sehingga yang terjadi adalah bahwa manajemen dan pengelolaan air tersebut bersikap transparan atau terbuka dengan kata lain dengan adanya manajemen terbuka tersebut, maka manajemen tersebut tidak dapat melakukan korupsi. Selain itu dalam kaitannya dengan contoh yang saya sebutkan di Penang, di Penang dengan jelas tidak mungkin terjadi kolusi antara perusahaan air minum yang ada di sana dengan para politisi, karena segala sesuatunya terbuka dan pengelolannya juga terbuka oleh publik.

- ❖ Penting untuk diketahui dalam hal ini perlu ditekankan bahwa negara sebagai servis provider perlu untuk memiliki, perlu mengizinkan atau memiliki organisasi-organisasi non pemerintah atau lembaga-lembaga yang memonitor kinerjanya dan lembaga-lembaga tersebut haruslah lembaga-lembaga yang disebut vigilant atau mampu bersikap kritis, dan dalam terini hendaknya dalam kaitan ini hendaknya setiap aspek pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan air hendaknya dilakukan secara transparan atau terbuka dan dengan pertanggungjawaban. Dan dalam kaitan ini lembaga-lembaga non pemerintah atau organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat Madani dan bahkan masyarakat lokal hendaknya diperdayakan juga untuk membuat keputusan dan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan supaya dengan demikian dengan adanya transparansi tersebut maka pengelolaan air secara baik dapat dilaksanakan.

IV. PENUTUP

Demikianlah kesimpulan permohonan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 terhadap Undang-undang Dasar 1945 Kami sampaikan. Semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 24 Maret 2005
Hormat Kami,
Atas Nama Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 058/PUU-I/VI/2004

A. Patramijaya, S.H., LL.M.

Munarman, S.H.

Syamsul Bahri, S.H.